

**PERAN BP4 KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN DEMAK
DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH MAWADAH
WAROHMAH**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana program strata satu (S1) dalam Ilmu Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) (S.H.)



Oleh :

Muhammad Fikri Kamal

NIM : 30501800050

PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYAH

JURUSAN SYARIAH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2022

ABSTRAK

Dalam pembuatan skripsi ini mempunyai sebuah tujuan untuk mengetahui peran BP4 Kementerian Agama Kabupaten Demak dalam membentuk keluarga sakinah dan melihat bagaimana faktor pendukung dan penghambat dari peran lembaga tersebut. Untuk pembuatan skripsi ini menggunakan metode kualitatif. Cara tersebut dalam pengumpulan datanya dengan metode wawancara, dokumentasi dan observasi. Wawancara dalam penelitian ini dengan sekretaris BP4 Kementerian Agama Kabupaten Demak serta peserta program BP4. Dalam rangka penjaminan keabsahan data dari penelitian ini, teknik yang digunakan adalah triangulasi sumber data. Kemudian metode analisis data menggunakan metode diskriptif dimana terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan data.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di BP4 Kementerian Agama Kabupaten Demak menunjukkan bahwa : Peran BP4 Kementerian Agama Kabupaten Demak Dalam Membentuk Keluarga Sakinah dalam bentuk penasihatan, pembinaan dan pelestarian pernikahan sudah berjalan dengan baik meski belum optimal. Bentuk penasihatan yang berdampak positif dan bermanfaat untuk masyarakat adalah menambah pengetahuan perkawinan, menjaga keharmonisan keluarga, pengetahuan keluarga sakinah, dan pemahaman hak dan kewajiban suami istri. Sedangkan faktor pendukung dari peran BP4 adalah Lembaga yang resmi naungan Kementerian Agama yang dari segi keuangan dan fasilitas terpenuhi dengan baik, dan dukungan dari masyarakat, ormas, ulama dan lain lain. Untuk faktor penghambat dari peran BP4 adalah kurangnya sosialisasi dari petugas BP4 tentang fungsi dari BP4 untuk masyarakat, dan adanya program BP4 yang berbenturan dengan waktu bekerja masyarakat.

Kata Kunci : BP4, Keluarga Sakinah, Kementerian Agama Kabupaten Demak

ABSTRACT

In making this thesis, the aim is to find out the role of BP4 of the Ministry of Religion of Demak Regency in forming a sakinah family and to see how the supporting and inhibiting factors of the role of the institution are. To make this thesis using qualitative methods. The method in collecting data is the method of interview, documentation and observation. Interviews in this study with the secretary of BP4 of the Ministry of Religion of Demak Regency and participants of the BP4 program. In order to guarantee the validity of the data from this research, the technique used is triangulation of data sources. Then the data analysis method uses a descriptive method which consists of data collection, data reduction, data presentation and data conclusions.

From the results of research conducted by researchers at BP4 Ministry of Religion Demak Regency, it shows that: The role of BP4 Ministry of Religion Demak Regency in Forming the Sakinah Family in the form of advisory, fostering and preserving marriages has been going well, although not optimal. The form of advisory that has a positive and beneficial impact on society is increasing marital knowledge, maintaining family harmony, knowledge of the sakinah family, and understanding the rights and obligations of husband and wife. While the supporting factors for the role of BP4 are institutions that are officially under the auspices of the Ministry of Religion which in terms of finances and facilities are well fulfilled, and support from the community, mass organizations, ulama and others. The inhibiting factors for the role of BP4 are the lack of socialization from BP4 officers about the function of BP4 for the community, and the existence of the BP4 program that clashes with the community's working time.

Keywords: BP4, Sakinah Family, Ministry of Religion Demak Regency

NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

Lamp : 2 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Islam Sultan Agung

Di Semarang

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi :

Nama : Muhammad Fikri Kamal

NIM : 30501800050


Judul : Peran BP4 Kementerian Agama Kabupaten Demak Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawadah Warohmah

Dengan ini saya memohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diujikan (Dimunaqosahkan)

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 29 Maret 2022

Dosen Pembimbing I



Dr. Drs. Nur'l Yakin Mch, S.H., M.Hum.

Dosen Pembimbing II



M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Fikri Kamal

NIM : 30501800050

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini yang berjudul :

**Peran BP4 Kementerian Agama Kabupaten Demak Dalam Membentuk
Keluarga Sakinah Mawadah Warohmah**

Adalah benar karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 29 Maret 2022

Penyusun



Muhammad Fikri Kamal

NIM. 30501800050

PENGESAHAN



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax (024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

PENGESAHAN

Nama : MUHAMMAD FIKRI KAMAL
Nomor Induk : 30501800050
Judul Skripsi : PERAN BP4 KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN DEMAK DALAM
MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH MAWADAH WAROHMAH

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

Kamis, 28 Sya'ban 1443 H.
31 Maret 2022 M.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri program Pendidikan
Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyangg gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Mengetahui
Dewan Sidang



Drs. Muhtar Arifin Sholeh, M. Lib

Penguji I

H. Tali Tulab, S.Ag., M.S.I.

Pembimbing I

Dr. Drs. Nur'l Yakin Mch, S.H., M.Hum.

Sekretaris

M. Noviani Ardi, S.Fil.I., MIRKH

Penguji II

M. Noviani Ardi, S.Fil.I., MIRKH.

Pembimbing II

M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.

DEKLARASI

Bismillahirrohmanirrohim

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah penulis yang bersifat asli yang diajukan memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung semarang.
2. Seluruh sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi inididakn berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain.
3. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.
4. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.

Semarang, 29 Maret 2022

Penyusun



Muhammad Fikri Kamal

NIM. 30501800050

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus

Table 1 Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je

ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍaṭ	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik

غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Vokal

Vokal bahasa Arab terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Table 2 Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A

اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Sedangkan vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Table 3 Transliterasi Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوّ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْف : *kaifa*

هَوَّل : *haulā*

Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Table 4 Transliterasi Maddah

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اِ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di

			atas
ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Tabel 4. Transliterasi Maddah

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَمُّ : *nu''ima*

عُدُّوْ : *'aduwwun*

Jika huruf ى ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf

berharkat kasrah (–), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيّ : ‘*Alī* (bukan ‘*Aliyy* atau ‘*Aly*)

عَرَبِيّ : ‘*Arabī* (bukan ‘*Arabiyy* atau ‘*Araby*)

Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

Fī ẓilāl al-Qur’ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-‘Ibārāt Fī ‘Umūm al-Lafẓ lā bi khusūṣ al-sabab

Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang

didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas terselesainya penulisan Skripsi ini. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, serta segenap keluarga dan para sahabatnya.

Dalam penyelesaian skripsi yang berjudul “ Peran BP4 Kementerian Agama Kabupaten Demak Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawadah Warohmah” tentu tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Ibu Tercinta Ibu Munadhiroh, Bapak Tercinta Alm. Bapak Kaswanto, dan Saudara perempuan saya Siti Maghfiroh.
2. Rektor Unissula Prof. Dr. Gunarto, S.H., S.Hum.
3. Dekan FAI Unissula Drs. Muhammad Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib
4. Kepala Program Studi Syariah Unissula Mohammad Noviani Ardi, S.Fil., MIRKH.
5. Dosen Pembimbing Dr. Drs. Nur'I Yakin Mch, S.H., M.Hum.
6. Wali Dosen Drs. Yasin Arief, S.H., M.H.
7. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Demak Bapak Ahmad Muhtadi
8. BP4 Kementerian Agama Kabupaten Demak Bapak Ali Mustafa
9. Dan semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan telah berkontribusi dalam penulisan Skripsi ini

Penulis telah menyadari dari hati yang terdalam bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.


Semarang, 29 Maret 2022

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
PENGESAHAN	vi
DEKLARASI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	18
1.1 Latar Belakang	18
1.2 Rumusan Masalah	22
1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian	22
1.4 Penegasan Istilah.....	23
1.5 Tinjauan Pustaka	25
1.6 Metode Penelitian.....	26
1.6.1 Jenis Penelitian.....	26
1.6.2 Sumber Data.....	27
1.6.3 Tempat dan Waktu Penelitian	28
1.6.4 Teknik Pengumpulan Data.....	29
1.7 Uji Validitas dan Reliabilitas	32
1.8 Analisis Data	33
1.9 Sistematika Pembahasan	34
BAB II PENGERTIAN BP4 DAN KELUARGA SAKINAH MAWADAH WAROHMAH	36
2.1 Badan Penasihat, Pembinaan dan Peletarian Perkawinan (BP4)	36
2.1.1 Sejarah Badan Penasihat, Pembinaan dan Peletarian Perkawinan	36
2.1.2 Visi Dan Misi Badan Penasihat, Pembinaan Dan Peletarian Perkawinan	40
2.1.3 Usaha Badan Penasihat, Pembinaan Dan Peletarian Perkawinan	41
2.2 Konsep Perkawinan Dalam Islam (Konsep Keluarga Sakinah).....	45
2.2.1 Definisi Perkawinan	45
2.2.2 Dasar Hukum Perkawinan	49

2.2.3 Konsep Keluarga Sakinah	51
2.2.4 Ciri Dan Tingkatan Keluarga Sakinah	54
BAB III GAMBARAN UMUM BP4 KEMENTERIAN AGAMA	58
3.1 Gambaran Umum BP4 Kementerian Agama Kabupaten Demak	58
3.2 Peran BP4 Kementerian Agama Kabupaten Demak Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawadah Warohmah	63
BAB IV ANALISIS PERAN DAN FAKTOR BP4 KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN DEMAK DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH MAWADAH WAROHMAH.....	81
4.1 Analisis Peran BP4 Kementerian Agama Kabupaten Demak Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawadah Warohmah	81
4.2 Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Peran Badan Penasihat Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kementerian Agama Kabupaten Demak Dalam Membentuk keluarga Sakinah Mawadah Warohmah	95
BAB V PENUTUP.....	99
5.1 Kesimpulan.....	99
5.2 Saran	100
DAFTAR PUSTAKA.....	ci
LAMPIRAN	civ



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan merupakan hubungan yang sangat mulia yang di anjurkan oleh agama. Momen sakral yang diinginkan oleh seluruh manusia. Pernikahan adalah suatu hubungan antar ciptaan Tuhan Yang Maha Esa antar pria dan wanita untuk menjadi suatu kesatuan sosial kecil yang disebut dengan keluarga. Perkawinan adalah suatu hubungan yang bersifat mengikat antara pria dan wanita dalam rangka untuk memperbolehkan hubungan biologis. Dalam bidang agama islam perkawinan adalah suatu akad yang dilakukan oleh sepasang pria dan wanita untuk menghalalkan hubungan suami istri dengan ikhlas berdasarkan syariat agama islam.¹

Rancangan keluarga bahagia ini dalam agama islam mempunyai istilah keluarga sakinah. Dalam perjalanannya suami istri mempunyai tanggung jawab masing masing. Mempunyai rumah tangga yang sehat, tentram, sejahtera, bahagia lahir dan batin merupakan impian seluruh manusia. Dari keluarga sakinah akan melahirkan putra putri yang sehat, rukun, damai, makmur dan tercapai material yang baik serta spiritual yang mulia.

¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akdemika Pressindo, 1995).

Membentuk sakinah dalam lingkungan keluarga mempunyai tantangan yang tidak mudah. Untuk melangkah menuju jenjang pernikahan dibutuhkan persiapan antara pihak suami dan pihak istri. Persiapan mental, fisik, emosional, material, dan hal hal yang mungkin muncul secara tiba tiba ditengah tengah rumah tangga yang perlu dipersiapkan secara baik.

Fenomena saat ini melihat laporan dari Pengadilan Agama Demak adalah dalam hal penerimaan perkara tahun 2020 secara keseluruhan perkara yang diterima Pengadilan Agama Demak mengalami kenaikan dari tahun 2019 jumlah tersebut adalah 2.493 perkara sedangkan tahun 2020 menjadi sebesar 2.626 perkara atau sebesar 5,33% dari tahun sebelumnya yang diterima. Perkara permohonan dan perkara gugatan mengalami kenaikan.²

Kurangnya pemahaman terhadap makna makna dalam pernikahan, minimnya pengetahuan pasangan suami istri terhadap hak dan kewajiban satu sama lain, dan pasangan yang belum siap secara mental mengakibatkan meningkatnya angka perceraian di daerah kota wali ini. Inilah mengapa perlu adanya pendekatan secara baik kepada pasangan suami istri dengan cara memberikan edukasi tentang makna makna pernikahan dan hakikat perkawinan itu sendiri.

Dalam hal ini yang menjadi landasan hukum perkawinan di Indonesia adalah UU No. 1 Tahun 1974 kemudian diperbarui UU. No. 16

² Pengadilan Agama Demak, "Laporan Pelaksanaan Kegiatan," 2019, <https://pa-demak.go.id/transparasi/laporan-tahunan>.

Tahun 2019 tentang perkawinan. Oleh karena ini dasar hukum inilah yang menjadi payung hukum dalam bidang perkawinan sekaligus sebagai rujukan bagi para hakim agama di Indonesia.

Perwujudan BP4 dalam hal ini mempunyai tugas sebagai lembaga bimbingan konseling keluarga yang bervisi dan misi meningkatkan kualitas perkawinan sepasang suami istri peraturan tersebut terdapat dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 85 tahun 1961 jo Nomor 30 Tahun 1977.³ Kemudian dalam tertanam dalam pasal 1 ayat 2 UU No 1/1974 tentang perkawinan, perkawinan dapat diartikan antara lain “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Inilah yang dijelaskan dalam UU tersebut yang tujuan dari perkawinan antara lain untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi. ini yang menjadi peran BP4 untuk memberikan pengetahuan kepada pasangan suami istri untuk mewujudkan keluarga yang sakinah.

Fungsi dari BP4 yang optimal dapat terlihat dengan terciptanya rumah tangga yang damai, aman, penuh kasih sayang dan sejahtera bahkan mempersempit kemungkinan terjadinya perceraian antara pasangan suami dan isteri karena mempunyai bekal pengetahuan sekaligus kuatnya mental pasangan, demikianlah sesuai yang diamanatkan dalam ajaran Islam dan

³ Keputusan Menteri Agama, “Nomor 85 Tahun 1961 Jo Nomor 30 Tahun 1977” (n.d.).

peraturan perundang undangan, dalam hal ini UU yang mengatur pernikahan dan KHI.

Berdasarkan observasi dari penulis kepada ketua BP4 kabupaten Demak yaitu BP4 dalam tugas nya mempunyai program program dalam membentuk keluarga sakinah antara lain SUSCATIN, Bimbingan Nikah Remaja (SMA), dan Bimbingan BP4 di tiap tiap KUA. Dalam program tersebut peserta diberikan materi tentang perwujudan keluarga sakinah dan metode metode lain untuk solusi dalam memecahkan sebuah konflik keluarga.⁴

Dengan melihat fungsi BP4 peneliti merasa adanya peran BP4 terhadap pengetahuan suami istri tentang keluarga sakinah. Ini dibuktikan oleh hasil wawancara penulis dengan Ketua BP4 Kemenag Kabupaten Demak. Dasar ini yang menjadikan penulis tertarik untuk mengangkat skripsi yang berjudul “ Peran Badan Penasihat Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kabupaten Demak Dalam Membentuk keluarga Sakinah”.

⁴ Staff, “BP4 Kementerian Agama Kabupaten Demak,” in *Program Keluarga Sakinah BP4* (Demak, 2021).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Badan Penasihat Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kementerian Agama Kabupaten Demak Dalam Membentuk keluarga Sakinah Mawadah Warohmah ?
2. Bagaimana Faktor Pendukung dan Penghambat Peran Badan Penasihat Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kementerian Agama Kabupaten Demak Dalam Membentuk keluarga Sakinah Mawadah Warohmah ?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk Menjelaskan Bagaimana Peran Badan Penasihat Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kementerian Agama Kabupaten Demak untuk Membentuk Keluarga Sakinah Mawadah Warohmah.
2. Untuk Menjelaskan Faktor Pendukung dan Penghambat Peran Badan Penasihat Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kementerian Agama Kabupaten Demak Dalam Membentuk keluarga Sakinah Mawadah Warohmah.

Adapun Manfaat dari Penelitian ini Yaitu :

1. Dengan adanya penelitian memberikan manfaat sebagai wawasan terhadap pembaca tentang Mengetahui Peran Badan Penasihat Dan

Pelestarian Perkawinan (BP4) Kabupaten Demak Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawadah Warohmah.

2. Memberikan Pengetahuan Pembaca Tentang Faktor Pendukung Dan Penghambat Peran Badan Penasihat Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kabupaten Demak Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawadah Warohmah.

1.4 Penegasan Istilah

1. Peran menurut Soerjono Soekanto adalah peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan sesuai dengan hak dan kewajibannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga tersebut.⁵
2. Bimbingan garis besar merupakan petunjuk (penjelasan) atau sejenis cara mengerjakan sesuatu. Sedangkan secara luas Bimbingan yaitu usaha memberikan pertolongan pada seseorang untuk mencari kepuasan dan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi yang bersangkutan.⁶

⁵ Soekanto, *Teori Peranan* (Bumi Aksara, 2002).

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001).

3. Badan Penasihat, Pembinaan dan Perkawinan (BP4) merupakan organisasi profesional yang bersifat keagamaan dibawah naungan Departemen Agama dalam memberikan bimbingan terhadap calon mempelai/ calon penganti serta mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah sesuai ketentuan islam.⁷
4. Keluarga merupakan sebuah organisasi kecil dalam masyarakat yang mempunyai sifat khusus, saling mengikat satu sama lain. Dalam Islam kaitan tersebut mengandung tanggung jawab dan sekaligus rasa saling memiliki dan saling berharap satu sama lain. Kualitas kasih sayang yang didasari oleh unsur agama menjadikan struktur keluarga memiliki dasar yang kuat. Hal tersebut disebabkan struktur keluarga dan kedudukannya ditentukan oleh hukum Islam dan bukan semata-mata perasaan. Berbeda dengan masyarakat modern yang cenderung berfikir dan bersikap pragmatis, sehingga pernikahan lebih diutamakan sebagai fungsi seksual, reproduksi dan rekreasi.⁸
6. Keluarga Sakinah bermakna sebuah keluarga yang berawal dari perasaan cinta (mawaddah) yang dimiliki oleh kedua suami-istri, kemudian berkembang menjadi kasih sayang (rahmah) diantara setiap keluarga ketika anggota keluarga tersebut semakin bertambah anggotanya, hingga terciptanya ketenangan dan kedamaian hidup. Terdapat faktor-faktor

⁷ Staff, "BP4 Kementerian Agama Kabupaten Demak."

⁸ M. Saeful Amri and Tali Tulab, "Tauhid: Prinsip Keluarga Dalam Islam (Problem Keluarga Di Barat)," *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 1, no. 2 (2018): 95, <https://doi.org/10.30659/jua.v1i2.2444>.

yang menjadi karakteristik dari keluarga sakinah, yaitu pertama lurusnya niat dan kuatnya hubungan dengan Allah SWT, kedua sebuah kasih sayang (mawadah wa rahmah), ketiga antara suami istri saling terbuka (mushârahah), santun, dan bijak dalam bertindak, keempat mempunyai komunikasi dan musyawarah untuk mengambil keputusan, kelima toleran dan pemaaf terhadap keluarga dan masyarakat, keenam bersifat adil dan persamaan, ketujuh sabar dan syukur terhadap ketentuan Allah SWT.⁹

1.5 Tinjauan Pustaka

Berikut ini merupakan sebuah tinjauan pustaka dari penelitian yang terkait dengan penelitian ini, antara lain :

1. Fachrudin ditulis pada Tahun 2007 Skripsi ini berjudul Keseimbangan Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Imam Al Nawawi dalam Membentuk Keluarga Sakinah dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam.
2. Nur Isrokhan ditulis pada Tahun 2012 Skripsi ini mengenai Tinjauan Bimbingan dan Konseling Keluarga dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Analisa Buku “Manajemen Keluarga Sakinah” karya Muhammad Thalib). Sebuah karya ilmiah yang menjelaskan tentang pembentukan keluarga sakinah dari pendapat yang bernama M. Thalib

⁹ Siti Chadijah, “Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam,” *Rausyan Fikr : Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan* 14, no. 1 (2018): 113–29, <https://doi.org/10.31000/rf.v14i1.676>.

yang tertuang dalam buku karangan yang berjudul Manajemen Keluarga Sakinah.

3. Eka Ita Ussa'adah menyusun sebuah skripsi pada tahun 2008, Skripsi ini berjudul Membentuk Keluarga Sakinah Menurut M. Quraish Shihab (Analisis Pendekatan Konseling Keluarga Islam). Karya ini menerangkan sesuatu pembentukan keluarga sakinah menurut M. Quraish Shihab tertulis dalam karya Ilmiah beliau, karya tersebut merupakan hasil tafsir ayat-ayat Qur'an dan Sunnah Sesuai tuntunan Rosulullah SAW.

Dari keseluruhan karya diatas merupakan penelitian yang memfokuskan dalam segi pembentukan keluarga sakinah dan menggunakan metode kualitatif. Perbedaanya ketiga penelitian di atas belum menyentuh ranah materi yang diajarkan dan pengaruh dari bimbingan BP4 dalam membentuk keluarga sakinah.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang bermakna penulis mendapatkan data berupa kata-kata dalam wawancara dengan narasumber. Penelitian ini ditujukan sebagai penyimpul informasi dari narasumber mengenai fakta yang ada,

dalam hal ini gejala dalam suatu keadaan yang akan diadakan dalam penelitian.

Penelitian kualitatif yang ditulis ini menggunakan perspektif fenomenologis dimana didalam karya tersebut terdapat makna untuk mencari suatu kebenaran dengan cara menangkap fenomena dan gejala yang terlihat dari objek yang difokuskan dalam penelitian, untuk tugas dari peneliti yaitu memberikan interpretasi terhadap gejala tersebut.¹⁰ Dalam hal ini untuk perspektif fenomenologis dapat ditafsirkan sebagaimana peneliti dapat memahami gejala-gejala dari objek mengenai Peran Badan Penasihat Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kementerian Agama Kabupaten Demak Dalam Membentuk keluarga Sakinah.

1.6.2 Sumber Data

Sumber data penelitian merupakan subyek dari mana data tersebut dapat diperoleh.¹¹ Dalam penelitian ini data tersebut merupakan data yang mempunyai relevansi dengan Peran Badan Penasihat Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kementerian Agama Kabupaten Demak Dalam Membentuk Keluarga Sakinah. Dengan demikian dibutuhkan adanya beberapa data yang dapat memberikan

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009).

¹¹ Nurul Zuriyah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007).

keterangan yang dibutuhkan sekaligus berkaitan dengan penelitian ini. Adapun sumber tersebut antara lain :

a) Data primer

Data primer yaitu informasi yang diperoleh dari sumber utama dari penelitian ini dalam hal ini narasumbernya adalah Ketua BP4 Kemenag Kabupaten Demak.

b) Data sekunder

Data sekunder dapat diartikan sebagai informasi yang diperoleh tidak secara langsung dari narasumber utama melainkan dari pihak ketiga yang dapat memberi informasi dan gambaran tentang objek atau kejadian yang terkait dalam penelitian ini, antara lain seperti data yang diperoleh melalui literatur, jurnal dan bukti kegiatan, yang mengemukakan masalah yang relevan dengan penelitian ini.

1.6.3 Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat :

Pada penelitian ini dengan judul Peran BP4 Kementerian Agama Kabupaten Demak yang dijadikan tempat penelitian adalah Kantor BP4 Kementerian Agama Kabupaten Demak

2. Waktu :

Untuk memperoleh data dalam menyusun skripsi ini mulai dari bulan Oktober 2021 hingga Februari 2022.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik dari pengumpulan data mempunyai makna sebuah komposisi mentah yang disatukan peneliti dari lapangan atau sumber utama dari karya ini merupakan bahan spesifik dalam melakukan analisis suatu karya ilmiah. Untuk memperoleh data yang valid dan aktual, maka didalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data antara lain :

a) Metode Wawancara

Wawancara atau interview dapat diartikan sebagai suatu komunikasi antara dua pihak yang mana pihak pertama sebagai pencari informasi dan pihak kedua adalah sumber informasi yang akan mendapat pertanyaan-pertanyaan dari pihak pertama dengan tujuan tertentu.¹² Hal ini dilakukan untuk mengetahui pandangan sosial objek penelitian.

- (1) Dari Sisi Kedalamannya :
- (a) wawancara yang bersifat umum artinya memberikan pertanyaan tentang Peran Badan Penasihat Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kabupaten Demak Dalam Membentuk keluarga Sakinah.
 - (b) wawancara mendalam artinya bagaimana penulis memberikan pertanyaan tetang bagaimana program BP4 Kabupaten Demak Dalam Membentuk keluarga Sakinah

¹² Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000).

dan Faktor Pendukung Dan Penghambat Dari Peran Badan Penasihat Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kabupaten Demak Dalam Membentuk Keluarga Sakinah.

(2) Dari sisi pertanyaan : (a) wawancara terstruktur artinya peneliti mempersiapkan butir butir pertanyaan secara sistematis dan detail tentang hal yang terkait dengan Pelaksanaan dan teknis dari Peran Badan Penasihat Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kabupaten Demak Dalam Membentuk keluarga Sakinah. (b) wawancara tidak terstruktur artinya penulis mempersiapkan pertanyaan yang isinya tentang garis besar dari penelitian saat ini.

b) Metode Observasi

Observasi dapat diartikan sebagai cara untuk mengadakan pengamatan secara teliti serta pencatatan secara sistematis yang berkenaan dengan perilaku, proses kerja dan objek lainnya.¹³ Observasi dalam penulisan ini menggunakan metode participation observation yang artinya penulis melakukan observasi langsung dengan narasumber utama yaitu BP4 Kementerian Agama Kabupaten Demak. Observasi adalah peneliti sebagai pengamat sekaligus

¹³ Wayan Nurkencana dan Sunartan, *Evaluasi Pendidikan* (Surabaya: Usaha Nasional, 1986).

sebagai partisipan penelitian. Observasi atau pengamatan merupakan teknik yang didasarkan atas pengalaman secara langsung yang didukung dengan pengumpulan data dan pencatatan data secara sistematis terhadap objek yang diteliti.

Observasi sangat penting dilakukan untuk membuktikan kebenaran hal hal yang dapat dibuktikan secara nyata oleh peneliti. Dalam penelitian ini peneliti melakukan kunjungan di BP4 Kementerian Agama untuk mengetahui kegiatan dan mencari informasi yang terkait dengan penelitian ini.

c) Dokumentasi

Dalam hal ini mendapatkan sebuah informasi tentang Peran Badan Penasihat Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kementerian Agama Kabupaten Demak Dalam Membentuk Keluarga Sakinah, tidak hanya menggunakan teknik wawancara sekaligus melihat atau pengamatan observasi lapangan, skripsi ini dalam proses penelitian juga melakukan proses dokumentasi.

Cara semacam ini dapat diartikan sebagai suatu cara penyatuan hasil yang sudah dilakukan dengan metode mendapatkan hasil data dengan hal-hal atau variabel yang

berupa referensi buku, catatan kegiatan, audio video rekaman narasumber, gambar bukti kegiatan, dan hal hal yang dapat didokumentasikan sekaligus memiliki kaitannya hal hal yang peneliti butuhkan.¹⁴

Cara semacam ini dipakai supaya mendapatkan data yang berupa tulisan yang berhubungan dengan obyek penelitian yang akan digunakan peneliti sebagai teknik penguat dari hasil teknik wawancara dan observasi lapangan dari penulis.

1.7 Uji Validitas dan Reliabilitas

Penulisan skripsi ini cara mendapatkan data yang valid, penulis setelah menyatukan hasil data kemudian mengadakan croscek keabsahan data, untuk data yang di terima dapat valid dan dapat dipertanggung jawabkan.

Inilah uji validasi dan reliabilitas data dalam skripsi ini antara lain :

1. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan Pengamatan mempunyai makna suatu peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara kembali dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk laporan penelitian yang jelas, semakin akrab (tidak ada jarak lagi), semakin terbuka saling mempercayai sehingga tidak ada

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).

informasi yang disembunyikan lagi. Dalam hal ini untuk menggali informasi lebih dalam dan mempunyai tingkat validasi yang maksimal.¹⁵

2. Melakukan Peningkatan Ketekunan

Meningkatkan Ketekunan ini berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Untuk itu ketekunan ini dapat bermanfaat untuk memperkecil tingkat kesalahan dalam mendapatkan informasi.¹⁶

1.8 Analisis Data

Dalam hal ini merupakan proses menemukan dan menyusun sebuah hasil wawancara, catatan dan dokumentasi secara sistematis dengan cara menjelaskan secara terperinci agar dapat dipahami lebih sederhana oleh penulis maupun orang lain. Analisis data bisa juga diartikan sebagai suatu cara menata urutan sebuah data, dengan menganalisis kedalam satu pola, atau kategori dan satuan uraian dasar analisis. Jadi dapat di cari tema, dan dapat dirumuskan hipotesis dari skripsi sesuai data yang diperoleh peneliti.¹⁷

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013).

¹⁶ Sugiyono.

¹⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data deksriptif dengan penerapan pola berfikir induktif yang mana menggunakan data empirik dari wawancara dan dokumentasi sebagai awalnya.

Dan langkah-langkah yang diambil penulis dalam analisis adalah

- 1) Pengumpulan data yang dilakukan melalui proses wawancara dan dokumentasi yang telah diteliti.
- 2) Reduksi data yaitu menyederhanakan data-data yang telah ada.
- 3) Penyajian data adalah mengumpulkan semua data dan menganalisa sampai melahirkan satu data.
- 4) Penarikan kesimpulan, yakni membuat kesimpulan dari data-data penelitian sehingga dapat menarik satu kesimpulan akhir.

1.9 Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penulisan karya ilmiah ini mempunyai beberapa bagian Bagian depan memuat halaman judul, nota pembimbing, lembar pengesahan, motto, kata pengantar, daftar isi. Dan bagian belakang terdiri dari daftar pustaka, beberapa lampiran terkait dan juga daftar riwayat hidup. Adapun pada bagian isi, yang mana merupakan inti pokok skripsi memiliki lima bab yang dibagi menjadi:

Bab I : Yaitu Pendahuluan, Berisi Latar Belakang Pemilihan Judul, Rumusan Masalah, Tujuan Serta Manfaat Dari Penelitian, Dan Metode Penelitian


Bab II : Yaitu Berisi Tentang Landasan Teori Keluarga Sakinah Dalam Agama Islam Dan Fungsi BP4 guna Membentuk Keluarga Sakinah.

Bab III : Pembahasan Data Tentang Gambaran Secara Umum BP4 Kemenag Kabupaten Demak.

Bab IV : Membahas Tentang Peran Dan Faktor Pendukung Serta Penghambat BP4 Kemenag Kabupaten Demak Dalam Membentuk Keluarga Sakinah.

Bab V : Yaitu penutup yang mana merupakan bagian terakhir dari penulisan skripsi yang memuat kesimpulan dan saran-saran.

Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka, beberapa lampiran dan daftar riwayat hidup penulis.



BAB II

PENGERTIAN BP4 DAN KELUARGA SAKINAH

MAWADAH WAROHMAH

2.1 Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

2.1.1 Sejarah Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan

Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan atau lebih dikenal BP4 adalah suatu organisasi profesional yang mempunyai sifat sosial keagamaan sebagai mitra Kementerian Agama dan Instansi terkait dalam tugas meningkatkan kualitas perkawinan masyarakat dengan mengembangkan gerakan membentuk keluarga sakinah.¹⁸ Lahirnya BP4 dalam bidang konsultasi perkawinan ini berawal dari hasil riset Departemen Agama Republik Indonesia yang menunjukkan tingginya angka perceraian di Indonesia pada tahun 1950 sampai dengan tahun 1954. Pada zaman tersebut statistik menunjukkan bahwa angka perceraian mencapai 60-80% (rata-rata 1300-1400 kurang lebih kasus perceraian perhari). Inilah yang menjadi inisiatif dari Kepala Kantor Urusan Agama Kotapraja Jakarta Raya M. Nasaruddin Latif untuk merumuskan gagasan tentang organisasi penasehatan perkawinan.¹⁹ Melihat tingginya data

¹⁸ Keputusan Musyawarah Nasional, “Keputusan Musyawarah Nasional Badan Penasihat, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Ke XV Tahun 2014 Nomor 260/2-P/BP4/VIII/2014” (2014).

¹⁹ H.S.M. Nasaruddin Latif, *Biografi Dan Pemikiran* (Jakarta: GIP, 1996).

perceraian menjadikan keadaan yang darurat untuk masyarakat, bangsa dan negara. Besarnya angka perceraian akan berdampak buruk bagi keluarga, keturunan, ekonomi dan lain lain yang akan melumpuhkan sendi-sendi kemasyarakatan. Pentingnya pemahaman pasangan suami istri tentang hakikat sebuah perkawinan ini yang menjadi materi utama dalam penasihat perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah.

Keberhasilan organisasi yang digagas oleh Nasaruddin Latif menjadi daya tarik Abdur Rauf Hamidy tepat tanggal 3 Oktober 1954 sebagaimana menjabat sebagai Kepala Jawatan Urusan Agama Provinsi Jawa Barat mendirikan Badan Penasihat Perkawinan dan selain itu organisasi-organisasi wanita yang tergabung dalam KOWANI berminat mendirikan bimbingan perkawinan. Selanjutnya untuk tahun 1956 sebanyak 21 organisasi perempuan melakukan kongres dan menyepakati terbentuknya Panitia Penasehatan Perkawinan dan Penyelesaian Perkawinan (P5). Organisasi ini diketuai oleh SR Poedjotomo dan M.Nasaruddin Latif sebagai penasihatnya, terbentuknya (P5) ini berstatus sebagai organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang usaha mengurangi perceraian dan mempertinggi nilai perkawinan.

Gerak dan langkah P5 kemudian meluas sampai ke daerah-daerah di luar Jakarta antara lain Malang, Surabaya Kediri, Lampung, dan Kalimantan sekitarnya. Dalam langkah serupa meluas ke berbagai

wilayah pada Tahun 1958 Alfiyah Muhadi, Anwar Musaddad dan Samawi memelopori lembaga penasehatan perkawinan di tiga wilayah yang berbeda antara lain Yogyakarta, Jawa Timur dan Jawa Tengah Lembaga ini diberi nama Badan Kesejahteraan Rumah Tangga (BKRT).²⁰

Tepatnya Tanggal 3 Januari 1960 pengurus lembaga penasehatan perkawinan dan penyelesaian perceraian se-Jawa melakukan pertemuan untuk membahas tentang badan penasihat perkawinan. Dalam pertemuan ini muncul gagasan peleburan organisasi-organisasi yang bersifat lokal menjadi satu kesatuan dalam badan nasional yang diberi nama Badan Penasehatan Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian atau disingkat menjadi BP4. Berdasarkan kesepakatan inilah dalam Konferensi Dinas Departemen Agama ke-VII pada tanggal 25-30 Januari 1960 di Cipayung Kota Bogor organisasi BP4 ini dikukuhkan secara resmi melalui Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 85 Tahun 1961. Jadi keputusan ini mempunyai makna BP4 sebagai organisasi resmi nasional yang berkantor Pusat di Masjid Istiqlal Ruang 66 Jl. Taman Wijaya Kusumah Jakarta Pusat dan memiliki cabang perwakilan diseluruh wilayah Indonesia.²¹

Kemudian setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan BP4 tidak lagi bertugas menyelesaikan perceraian

²⁰ Latif.

²¹ Latif.

dan hanya tugasnya hanya semata-mata memberikan penasehatan terhadap pasangan suami istri atau calon suami istri. Setelah itu dalam rangka merespon Undang-Undang ini, berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 30 tahun 1977, institusi tersebut berubah nama menjadi Badan Penasihat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian (BP4) dan dinyatakan sebagai satu-satunya badan semi penunjang sebagian tugas Departemen Agama di bidang penasehatan perkawinan, perselisihan rumah tangga dan perceraian. Dalam perjalanannya dan melihat perkembangan zaman saat itu, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 417 Tahun 2004 lembaga ini kembali berubah nama menjadi Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sampai saat ini.²²

Dalam perjalanannya BP4 pada Musyawarah Nasional ke-14 Tahun 2009 melakukan perubahan kelembagaan dari organisasi semi resmi menjadi organisasi yang mandiri dan professional. Transformasi kelembagaan ini tidak mengubah tujuan utama dari BP4 sebagai badan penasihat perkawinan. Artinya lembaga ini tetap menjadi mitra Kementerian Agama di bidang Penasehat Perkawinan, perubahan kelembagaan ini mempunyai dasar antara lain : (1) Anggaran Dasar termuat dalam Akta Nomor 08 tanggal 22 Maret 2010 dan Akta Nomor 08 tanggal 29 Juni 2010 dibuat oleh Notaris Saifuddin Arief, SH., MH; (2) Keputusan Menteri Hukum dan HAM

²² Latif.

RI Nomor : AHU-100.AH.01.06 Tahun 2010 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perkumpulan Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) tertanggal 21 Juli 2010. Dalam hal ini berbagai macam masalah perkawinan dan keluarga pada kurun waktu 10 tahun terakhir menjadi semakin luas. Dapat dicermati bahwa perceraian yang tinggi, kekerasan dalam rumah tangga, perkawinan sirri, poligami tidak sehat, dan perkawinan di bawah umur. Banyaknya problem rumah tangga yang dihadapi pasangan suami-istri. Inilah yang menjadi dasar BP4 untuk menata kembali peran dan fungsinya agar mampu menyesuaikan dan menyelesaikan kondisi yang ada dalam masyarakat saat ini.²³

2.1.2 Visi Dan Misi Badan Penasihat, Pembinaan Dan Peletarian Perkawinan

Dalam melaksanakan suatu organisasi atau lembaga memerlukan sebuah visi dan misi sebagai tujuan dan tolak ukur suatu organisasi tersebut. Begitu pula BP4 ini mempunyai visi dan misi untuk melaksanakan tugas dan menggapai tujuan dari setiap program yang dilaksanakan.

²³ Wildana Setia Warga Dinata, "Optimalisasi Peran Badan Penasehatan, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakinah Di Kabupaten Jember," *Journal de Jure* 7, no. 1 (2016): 78, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i1.3508>.

Visi : Mewujudkan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah sebagai basis kehidupan masyarakat dan bangsa yang sejahtera secara fisik materil dan mental spiritual.

Misi : Pertama ialah untuk meningkatkan kualitas konsultasi perkawinan, mediasi, dan advokasi, yang kedua adalah meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi, yang ketiga yaitu menguatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dari BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan tersebut.²⁴

2.1.3 Usaha Badan Penasihat, Pembinaan Dan Peletarian Perkawinan

Dalam melakukan tugas kelembagaan dibutuhkan tindakan nyata untuk merealisasikan tujuan yang ada dalam suatu lembaga. Begitu pula dengan BP4, lembaga ini memiliki beberapa usaha untuk wujudkan optimalisasi dalam lembaga antara lain :

1. Menyampaikan dan memaparkan proses berupa bimbingan, penyuluhan, penasihat, dan konsultasi/konseling ,mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik perorangan

²⁴ Dinata.

maupun berkelompok secara langsung atau melalui media massa dan media elektronik.

2. Menyampaikan dan menjelaskan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga.
3. Memberikan dan mendukung dengan bantuan mediasi untuk para pihak yang berperkara di pengadilan agama.
4. Memberikan dan membina dengan cara memberi bantuan advokasi untuk mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga di Peradilan Agama.
5. Bertugas menekan data perselisihan, perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan di bawah umur dan pernikahan tidak tercatat.
6. Melakukan kerjasama melalui instansi atau lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan visi misi.
7. Melakukan penerbitan sekaligus menyebarluaskan dalam rangka sosialisai dengan cara menyebarkan majalah perkawinan dan keluarga, buku, brosur, media massa dan media elektronik yang dibutuhkan.
8. Menyelenggarakan dan bertanggung jawab tentang kursus pra nikah, penataran/pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga.
9. Membuat pendidikan keluarga dalam rangka meningkatkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan

dan akhlaqul karimah dalam rangka mewujudkan sebuah keluarga sakinah.²⁵

2.1.4 Fungsi Badan Penasihat, Pembinaan Dan Peletarian Perkawinan

Lembaga BP4 merupakan suatu instansi resmi yang berusaha memberikan pelayanan terhadap persoalan keluarga yang mitra Kementerian Agama. Dasarnya yaitu Musda ke XIII Tahun 2006 yang berikut : memberikan bimbingan dan pembinaan pernikahan dengan menyelenggarakan kursus calon pengantin, mengembangkan pembinaan keluarga sakinah, memberikan pendidikan pra nikah dan paska nikah.²⁶ Penjelasan Musda ke XIII Tahun 2006 sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Kursus Calon Pengantin

Perkawinan dalam agama Islam merupakan sunnah Rasulullah SAW. Dalam hal ini ketentuan tentang perkawinan diatur dalam perundang undangan. Tujuan dari sebuah perkawinan tentunya ingin membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah wa rahmah. Supaya apa yang diharapkan oleh suami isteri atau calon pengantin dapat dicapai, maka perlu adanya pengarahan dan perbekalan sebelum mereka melangsungkan perkawinan. Didalam lembaga ini masyarakat dapat berkonsultasi tentang masalah yang

²⁵ Hasil Munas BP4 XV, *Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga* (Yogyakarta: BP4 DIY, 2014).

²⁶ Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/542/tahun 2013, “Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah” (n.d.).

berkaitan tentang perkawinan baik pra nikah atau pasca nikah melalui kursus calon pengantin.

2. Mengembangkan Pembinaan Keluarga Sakinah

Dua insan saat mengarungi bahtera rumah tangga tidak selamanya berjalan lancar tanpa ada rintangan, ada kalanya badai menerpa sehingga memungkinkan terjadinya perselisihan dalam rumah tangga.²⁷ Misalnya kekerasan perselingkuhan, ketidakadilan, cemburu buta, poligami dan lain-lain. Hal ini jika tidak dapat diatasi akan mengarah pada perceraian. Jadi untuk mengatasi hal tersebut lembaga BP4 dapat membantu solusi atas permasalahan rumah tangga. Salah satunya dengan program Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS).

3. Memberikan Pendidikan Pra Nikah Dan Packa Nikah

Untuk pemuda dan pemudi yang belum melangsungkan pernikahan perlu adanya pengetahuan tentang pernikahan sejak mereka masih duduk di bangku sekolah SLTP atau SLTA. Pembinaan pasca nikah ini ditujukan pada keluarga yang berusia di bawah 17 tahun. Karena pernikahan dibawah usia 17 tahun masih rentan sekali mendapat permasalahan dalam kehidupan rumah tangganya sehingga masih perlu mendapat pembinaan

²⁷ 2013.

2.2 Konsep Perkawinan Dalam Islam (Konsep Keluarga Sakinah)

2.2.1 Definisi Perkawinan

Suatu perkawinan adalah ketetapan Allah SWT yang bersifat umum dan berlaku untuk semua makhluk-Nya, baik pada untuk manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan yang ada dimuka bumi.²⁸ Hal tersebut merupakan kehendak Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, melestarikan kehidupan, dan meneruskan garis keturunan.

Perkawinan menurut bahasa Arab juga mengandung makna nikah atau *zawaj*. Kemudian kedua kata tersebut biasa kemudian digunakan dalam kehidupan orang Arab, makna dan dasar perkawinan terdapat dalam dalam Al-Qur'an dan Sunnah, sebagaimana dalam Al Hujjarat Ayat 13 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Menenal."²⁹

²⁸ Hasan Basri, *Membina Keluarga Sakinah* (Jakarta: Antara Pustaka, 1996).

²⁹ Lajnah Kemenag LPMQ Isep Misbah, *Al Qur'an Dan Terjemahan*, 2019.

Dalam kata Al-Nikah mempunyai tafsir *Al- Wath'i, Al-Dhommuh, Al-Tadakhul, Al-Jam'u* atau ibarat, *an al-wath wa al aqd* yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, *jima'* dan akad yang dilakukan oleh lawan jenis. Menurut terminologis perkawinan (nikah) adalah akad yang memperbolehkan terjadinya *istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita, atau selama seorang wanita itu tidak yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau seperti sebab suatu susuan.³⁰

Para ahli fiqh sudah banyak memaknai atau mengartikan kata *zawaj*, pengertian tersebut pada umumnya mempunyai makna pemilikan sesuatu yang melalui jalan setelah ditentukan yaitu tidak melanggar aturan yang sudah ditentukan dalam lingkup agama. Selanjutnya yang diartikan dengan pernikahan menurut pendapat mazhab fiqh berbeda dalam mengartikan pernikahan, sebagaimana menurut sebagian ulama Hanafi adalah akad yang memberikan manfaat kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar bagi dua insan pria dan wanita untuk mendapatkan kenikmatan biologis. Selanjutnya pengertian sebagian ulama Maliki pernikahan mempunyai makna sebuah ungkapan atau gelar bagi suatu akad yang dilaksanakan untuk meraih kenikmatan seksual semata-mata antar dua insan. Tetapi menurut pendapat ulama Syafi'i pernikahan mengandung arti akad

³⁰ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011).

yang menjamin kepemilikan untuk bersetubuh dengan menggunakan redaksi lafal “inkah” atau tazwid dalam hal ini turunan suatu makna dari kedua hal tersebut. Perbedaan pengertian pernikahan yang dikemukakan oleh mazhab fiqh tersebut pada intinya yaitu untuk memenuhi kebutuhan biologis dengan cara yang halal dan sah serta tidak menimbulkan dosa setelah melakukannya.³¹

Perkawinan ialah kata yang menunjukkan sesuatu yang terkait dengan sebuah ikatan atau hubungan suatu pernikahan. Definisi perkawinan lebih luas dari istilah pernikahan itu sendiri, jika suatu pernikahan mengerucut pada sebuah ikatan yang dilakukan atau dibuat oleh pihak suami dan istri untuk hidup bersama, dan merujuk dalam proses dari ikatan tersebut. Sedangkan perkawinan ini merujuk dalam hal-hal terkait dengan proses pelaksanaan dan akibat dari sebuah pernikahan. Inilah yang menjadikan perkawinan merupakan hal yang mencakup bukan saja syarat sekaligus rukun pernikahan dan bagaimana pernikahan harus dilakukan, tetapi perkawinan juga masuk dalam masalah hak dan kewajiban suami istri, nafkah perceraian, pengasuhan anak, perwalian dan lain-lain yang terkait dalam suatu perkawinan.³²

Abdurrahman Al-Jaziri menyebut perkawinan merupakan sebuah perjanjian suci antara dua insan untuk membentuk dan membina

³¹ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).

³² Jamhari Makruf dan Asep Saepudin Jahar, *Hukum Keluarga, Pidana Dan Bisnis Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih Dan Hukum Internasional* (Jakarta: Kencana Prenadamadia Group, 2013).

keluarga bahagia. Kemudian pengertian tersebut semakin memperjelas bahwa perkawinan merupakan sebuah perjanjian. Dalam hal perjanjian sebuah perkawinan mengandung makna adanya kemauan bebas antara dua insan yang saling berjanji, berdasarkan prinsip cinta dengan cinta. Inilah perkawinan jauh sekali dari segala yang dapat diartikan sebagai mengandung suatu paksaan antar dua insan. Dalam hal ini baik pihak laki-laki maupun pihak wanita yang mengikat janji dalam perkawinan mempunyai kebebasan penuh untuk menyatakan bahwa apakah mereka bersedia atau tidak menerima. Perjanjian suci tersebut dinyatakan dalam bentuk ijab dan qabul sebagai dasar sebuah perkawinan yang sah secara agama dan negara.³³

Sedangkan menurut syara' yang dimaksud dengan perkawinan atau pernikahan yaitu akad serah terima antara laki-laki dan perempuan yang mempunyai tujuan untuk saling memuaskan dua insan satu dengan lain dan untuk membentuk rumah tangga sakinah sesuai syariat Islam. Sedangkan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam dapat diartikan sebagai akad yang sangat kuat antara pria dan wanita untuk mentaati perintah dari Allah SWT dan melaksanakan perkawinan sebagai proses ibadah.³⁴ Dari keseluruhan pengertian diatas dapat di simpulkan bahwa pernikahan merupakan

³³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2009).

³⁴ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern*.

cara Allah SWT sebagai jalan manusia untuk mendapatkan keturunan untuk menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan dua insan.

2.2.2 Dasar Hukum Perkawinan

Sebagai masyarakat muslim terbesar didunia, Indonesia mempunyai dasar hukum dalam pelaksanaan perkawinan. Sebelum masuk dalam dasar hukum perkawinan negara Indonesia, Agama Islam terlebih dahulu memberikan dasar perkawinan dalam Al Qur'an dan Hadist Antara lain :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“ Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu (Q.S An Nisa Ayat 1)”³⁵

Dalam Ayat diatas menerangkan bahwa manusia pertama yaitu Nabi Adam AS dan Hawa tidak diciptakan melalui proses evolusi hayati seperti manusia semestinya, akan tetapi diciptakan secara

³⁵ Isep Misbah, *Al Qur'an Dan Terjemahan*.

khusus seorang diri, lalu diciptakanlah pasangannya dari dirinya dengan izin Allah SWT. Prosesnya tidak dapat dijelaskan secara ilmiah seperti saat ini. Kemudian barulah generasi selanjutnya lahir dari proses biologis secara berpasangan dengan izin Allah SWT.³⁶

Kemudian Nabi Agung Muhammad SAW dalam riwayatnya memberikan pandangan tentang perkawinan dalam sebuah hadist sebagai dasar hukum untuk umat islam antara lain :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“ Abdullah Ibnu Mas'ud RA berkata: Rasulullah SAW bersabda pada kami: " Wahai generasi muda barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa sebab ia dapat mengendalikanmu." Muttafaq Alaihi.”³⁷

Hadist diatas menunjukkan akan pentingnya perkawinan sebagai pengendali hawa nafsu oleh generasi muda. Tidak hanya pengendali hawa nafsu tetapi perkawinan juga sebagai penerus garis keturunan yang berguna untuk keberlangsungan hidup manusia. Generasi muda

³⁶ Isep Misbah.

³⁷ Al-Hafizh bin Hajar Al-Asqolani, *Tarjamah Bulughul Mahram, Penerjemah Muh. Rifaidan Qusyairi Misbah* (Semarang: Penerbit Wicaksana 1989, n.d.).

mendapatkan perhatian penuh dari Rasulullah SAW karena dalam usia muda rasa ingin tahu sangat tinggi, tentu hal itu sangat berbahaya jika masuk dalam lubang perzinaan, inilah yang menjadi perhatian dari hadist tersebut.

Al Qur'an dan Hadist diatas merupakan sumber utama atau dasar hukum pokok umat islam dalam perkawinan, tetapi di Negara Indonesia juga memberikan payung hukum untuk perkawinan yaitu UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam undang undang tersebut memuat beberapa butir aturan antara lain : Dasar Perkawinan, Syarat Perkawinan, Pencegahan Perkawinan, Batalnya Perkawinan, Perjanjian Perkawinan, Hak dan Kewajiban antara Suami Istri, Harta Benda dalam Perkawinan, Putusnya Perkawinan dan Akibatnya, Kedudukan Seorang Anak, Hak dan Kewajiban Antara Orang Tua dan Anak, Perwakilan dan Ketentuan Lain yang diatur dalam undang-undang tersebut.³⁸

2.2.3 Konsep Keluarga Sakinah

Setiap insan manusia mendambakan sebuah keluarga yang sakinah, dalam arti keluarga yang yang tentram, dan damai.³⁹ Suatu

³⁸ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (n.d.).

³⁹ Basri, *Membina Keluarga Sakinah*.

keluarga yang demikian mempunyai perencanaan yang matang khususnya dalam diri sendiri bagaimana menyiapkan diri sebelum masuk dalam jenjang perkawinan. Tidak hanya diri sendiri tetapi bagaimana mencari sosok pasangan yang mampu hidup bersama dalam keadaan berkecukupan atau kekurangan. inilah sedikit gambaran sebuah keluarga sakinah yang dibangun mulai dari diri sendiri dan bagaimana memilih pasangan. Awal ini kemungkinan bisa menjadikan sebuah cita cita keluarga sakinah akan terwujud.

Suatu keluarga yang sakinah akan mendatangkan sebuah keberkahan tersendiri didalam keluarga tersebut. Kemudian keberkahan ini juga dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar. Dasar hukum umat islam dalam kitab suci Al Qur'an menerangkan tentang keluarga sakinah yang terletak diantara nya dalam Surat At Taubah Ayat 26 :

ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ

“ Kemudian, Allah menurunkan ketenangan (dari)-Nya kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang mukmin, serta menurunkan bala tentara yang kamu tidak melihatnya, juga menyiksa orang-orang yang kafir. Itulah balasan terhadap orang-orang kafir. “⁴⁰

⁴⁰ Isep Misbah, *Al Qur'an Dan Terjemahan*.

Pakar ilmu tafsir M. Quraish Shihab memaknai kata sakinah terdiri dari tiga huruf asal yaitu sin, kaf, dan nun. Keseluruhan kata yang dibentuk dari tiga kata tersebut dapat diartikan sebuah ketenangan, yang sebelumnya terjadi gejolak suatu keluarga. Dalam kata sakinah menurut beliau diambil dari akar kata sakana yang dapat dimaknai diam atau tenangnya sesuatu setelah terjadi gejolak. Sakinah dalam lingkup keluarga biasa diartikan sebagai ketenangan yang dinamis dan aktif. Jadi keluarga sakinah ini merupakan keluarga yang mampu menciptakan suasana kehidupan berkeluarga yang tenteram, dinamis, aktif, asih, asah dan asuh yang diciptakan dari sebuah anggota keluarga.⁴¹

Keluarga sakinah merupakan sebuah keluarga dalam lingkup terkecil dari masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak yang mempunyai kehidupan yang terjalin harmonis. Keharmonisan keluarga tersebut mencakup rasa kasih sayang, terpenuhi hak materi maupun spiritual dan didalamnya terdapat ketenangan, kedamaian, ketentraman dan mengamalkan syariat Islam sekaligus mempunyai budi pekerti yang luhur. Inilah yang menjadi pokok dari sebuah keluarga sakinah yang sesuai dengan ajaran Islam dan tuntunan Rosulullah SAW.⁴²

⁴¹ M. Quraish Shihab, *Peran Agama Islam Dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Perkawinan Dan Keluarga Menuju Keluarga Sakinah* (Jakarta: Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian perkawinan pusat, 2005).

⁴² Basri, *Membina Keluarga Sakinah*.

2.2.4 Ciri Dan Tingkatan Keluarga Sakinah

Sebuah keluarga yang dikatakan sakinah merupakan harapan dari setiap masyarakat. Terciptanya keluarga sakinah akan mempermudah dalam melaksanakan kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan beragama. Kementerian Agama RI merupakan organisasi yang bertugas dalam pengawalan dan pelaksanaan perkawinan. Dalam mewujudkan keluarga sakinah terdapat ciri-ciri yang digambarkan oleh Kementerian Agama RI antara lain :

- a. Mempunyai dasar keimanan yang kokoh dari pasangan suami istri.
- b. Mempunyai sebuah misi ibadah dalam kehidupan,
- c. Senantiasa memiliki rasa kepatuhan dalam ajaran agama,
- d. Kedua pasangan mempunyai rasa mencintai dan menyayangi.
- e. Mampu menjaga dan menguatkan dalam kebaikan,
- f. Mampu memberikan yang terbaik untuk pasangan,
- g. Melaksanakan musyawarah menyelesaikan permasalahan,
- h. Mampu melaksanakan dan membagi peran secara berkeadilan,
- i. Senantiasa bekerja sama dalam mendidik anak-anak,
- j. Mempunyai kontribusi untuk kebaikan masyarakat, bangsa, dan negara.⁴³

⁴³ Adib Machrus, *Fondasi Keluarga Sakinah*, ed. Ahmad Kasyful Anwar and Triwibowo Budi Santoso (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017).

Kemudian dalam menciptakan ketenangan dan ketentraman dilingkungan keluarga terdapat beberapa tingkatan dalam sebuah keluarga sakinah. Tingkatan tersebut terdapat dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomer 3 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.⁴⁴ Dalam keputusan tersebut tertuang lima tingkatan keluarga sakinah antara lain :

a. Tingkat Pra Sakinah yaitu pencapaian keluarga ini dibentuk bukan melalui peraturan perkawinan yang sah. Tolak ukur dalam jenis ini antara lain :

1. Keluarga tersebut melalui perkawinan yang tidak sah.
2. Tidak sesuai dalam aturan negara
3. Tidak mempunyai iman
4. Tidak melaksanakan sholat fardhu
5. Tidak melaksanakan zakat
6. Tidak melaksanakan puasa
7. Tidak melaksanakan Pendidikan atau buta huruf
8. Kategori fakir
9. Melakukan tindak asusila
10. Mempunyai keterlibatan kriminalitas

b. Tingkat Sakinah I yaitu dalam kondisi keluarga ini sudah memenuhi kebutuhan spiritual dan materi, tetapi dalam bidang lain

⁴⁴ Machrus.

belum dapat memenuhi kebutuhan. Pencapaian dalam jenis ini antara lain :

1. Perkawinan sesuai dalam undang undang yang berlaku.
 2. Pasangan mempunyai bukti surat sah perkawinan.
 3. Keluarga melaksanakan praktek ibadah.
 4. Dapat memenuhi kebutuhan pokok.
 5. Dalam beberapa waktu sering meninggalkan ibadah.
 6. Percaya hal yang terkait paranormal.
 7. Tidak mendatangi undangan masyarakat
 8. Berpendidikan setara sekolah dasar.
- c. Tingkat Sakinah II yaitu keluarga ini dapat memenuhi kebutuhan agama, material dan sosial, tetapi belum bisa menghayati nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak, tolak ukur ini sebagai berikut :
1. Didalam keluarga tidak terjadi sebuah perceraian.
 2. Kebutuhan materi tercukupi hingga dapat menabung
 3. Pendidikan tamatan SLTP
 4. Mempunyai rumah pribadi sederhana
 5. Anggota keluarga aktif dalam sosial masyarakat.
 6. Tidak melakukan tindak kriminal
 7. Keluarga dapat memenuhi standar makanan yang sehat.⁴⁵

⁴⁵ Machrus.

d. Keluarga Sakinah III yaitu kondisi dalam keluarga ini sudah memenuhi semua kebutuhan kehidupan. Tetapi keluarga ini belum bisa menjadi contoh untuk masyarakat, pencapaiannya antara lain :

1. Aktif dalam proses meningkatkan kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan.
2. Mempunyai pendidikan jenjang SLTA.
3. Melaksanakan Rukun Islam
4. Mengeluarkan hewan qurban
5. Dapat melaksanakan Ibadah Haji.⁴⁶

e. Keluarga Sakinah III Plus dapat diartikan sebagai keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan keluarga, agama, sosial dan keluarga tersebut bisa menjadi tauladan bagi masyarakat.

1. Keluarga sudah melaksanakan rukun islam
2. Menjadi tokoh masyarakat
3. Pendidikan jenjang sarjana.
4. Mampu mengembangkan agama
5. Keluarga dengan dasar iman, taqwa dan akhlak.
6. Mempunyai rasa cinta kasih untuk keluarga dan masyarakat.
7. Dapat menjadi tauladan masyarakat sekitarnya.⁴⁷

⁴⁶ Machrus.

⁴⁷ Machrus.

BAB III

GAMBARAN UMUM BP4 KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN DEMAK

3.1 Gambaran Umum BP4 Kementerian Agama Kabupaten Demak

Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan atau lebih dikenal BP4 dalam organisasi disesuaikan dengan jenjang administrasi pemerintah mulai dari pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan tingkat Desa/Kelurahan. Salah satu hal penting dalam diri BP4 antara lain pembagian peran BP4 di lingkup kabupaten dan lingkup kecamatan oleh KUA, BP4 Demak yang menurut *ex officio* ketua oleh Kepala bidang Urusan Agama Islam atau Kabid “Bimas Islam” mempunyai fungsi sebagai pelaku mediasi untuk pasangan yang akan bercerai dan BP4 kecamatan dikepalai oleh kepala KUA bertugas membina pasangan yang melaksanakan perkawinan.⁴⁸ Kementerian Agama Kabupaten Demak mempunyai struktur organisasi BP4 masa bakti 2022 – 2026 antara lain :

Struktur Anggota

Badan Pensihtan, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan

(BP4)

Kabupaten Demak Masa Bhakti Tahun 2022 – 2026

⁴⁸ Staff, “BP4 Kementerian Agama Kabupaten Demak.”

Pembina	:	Bupati Demak	
Dewan Pertimbangan	:	1.	Kakankemenag Kab. Demak
		2.	Kepala Perwakilan BKKBN Kab. Demak
		3.	Ketua TP PKK Kab. Demak
		4.	Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan
		5.	MUI Kab. Demak
Tim Ahli	:	1.	Drs. H. Muhammad Asyiq
		2.	Drs. H. Sakdullah Fatah

		3.	DR. H. Abdullah Arif Cholil, MA., MH.
Ketua		:	Drs. H. Abdullah Zaini
Wakil Ketua		:	H. Ali Sugiyanto, S.HI, MM
Sekretaris		:	H. Ali Mustofa, S.Ag, M.Pd
Wakil Sekretaris		:	H. Nur'azis, M.Pd.I.
Bendahara		:	Musyariah
Bidang- bidang		:	
	1.		Bidang Konsultasi/ Konseling, Mediasi, Advokasi Dan Penasihatn Perkawinan

		-	H. Sujati, S.Ag, M.Pd
		-	Drs. H. Ahmad Anas, M.SI.
		-	H. Suwarno, S.Pd.I
	2.	Bidang Pendidikan, Pelatihan Dan Kursus	
		-	H. Abdul Rochim, M.Pd.I
		-	Ahmad Iwanuridlwan, S.Ag
		-	Teguh Farhani, S.Sos.I
	3.	Bidang Kemitraan, Kerjasama Dan Wirausaha	
		-	Hj. Indah Suci Rahmiyati, SH., MM.
		-	Hj. Umi Hanik, Ah., S.Pd.I.

		-	Drs. H. Su'ali
	4.		Bidang Humas Dan Publikasi Dekorasi
		-	Masrokan, S.Ag
		-	H. Ahmad Zaki Mubarok, S.Ag

Struktur organisasi BP4 Kementerian Agama Kabupaten Demak memiliki tujuan pembagian tugas yang ada dalam lembaga tersebut. Untuk kepengurus BP4 pusat disahkan oleh Menteri Agama RI atas dasar Musyawarah Nasional BP4, sedangkan pengurus ditingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan ditetapkan oleh Ketua BP4 yang setingkat lebih tinggi atas kesepakatan dalam Musyawarah Daerah setempat.⁴⁹ Diharapkan dengan pembagian tugas ini kinerja BP4 bisa lebih maksimal dalam bertugas dan masing-masing memiliki tanggung jawab atas tugas yang diberikan tersebut. Sehingga hasil yang selama ini diharapkan oleh BP4 bisa tercapai dan bisa berdampak positif terhadap masyarakat.

⁴⁹ Staff.

3.2 Peran BP4 Kementerian Agama Kabupaten Demak Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawadah Warohmah

Dari hasil penelitian yang didapatkan peneliti melalui wawancara ada beberapa hal yang terkait pentingnya tujuan lembaga BP4. Agar dapat meningkatkan kualitas ikatan suci perkawinan menurut ajaran Islam diperlukan bimbingan dari BP4 supaya tercipta masyarakat yang damai dan menurun tingkat perceraian. Kemudian untuk membangun sumber daya manusia dinegara ini yang mayoritas Islam sangat dibutuhkan adanya lembaga yang baik dan teratur yang bisa mengantarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan sebuah perkembangan zaman.⁵⁰

Pada dasarnya BP4 Kementerian Agama wilayah Demak bisa dikatakan melaksanakan tugas dengan baik sesuai peraturan untuk melaksanakan tugasnya dalam setiap wewenang. Hanya saja ada hal yang tentu belum berjalan dengan baik mengingat penduduk yang sangat padat, kurangnya pemahaman masyarakat tentang BP4, dan anggota dari BP4 yang terbatas menjadikan inputnya belum dinilai optimal karena nyatanya belum terlihat untuk membentuk keluarga sakinah.

Dalam hal ini pembagian tugas diatas berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan BP4 Kementerian Agama Kabupaten Demak tersebut terlihat ada petugas BP4 desa atau pada kelurahan disebut Modin desa merupakan anggota BP4 tingkat kelurahan masih sangat aktif berperan

⁵⁰ Staff.

mewujudkan keluarga sakinah.⁵¹ Hal seperti ini sangat membantu tugas BP4 di lapisan masyarakat yang ada ditingkat bawah. Jadi dari wawancara dapat disimpulkan beberapa kegiatan yang menunjukkan peran BP4 tingkat bawah yang dilakukan rutin sebagai berikut :

1. Peran pembinaan dan penanaman kepada masyarakat tentang keluarga sakinah yang diadakan dikelurahan. Cara seperti ini biasa dilakukan di BP4 KUA Kecamatan Sayung.
2. Melakukan sebuah peningkatan mutu perkawinan lewat penyuluhan berkala (bulanan). Kegiatan rutin oleh KUA Kabupaten Demak
3. Berperan ikut melaksanakan usaha penasihat dan pembinaan untuk yang berkepentingan mengenai persoalan NTCR atau nikah, talak, cerai dan rujuk. Untuk peranan semacam ini setiap KUA mempunyai strategi diskusi dan komunikasi yang berbeda-beda dalam menarik minat masyarakat. Seperti halnya Kantor Urusan Agama Mranggen dan Sayung memberikan pengetahuan tersebut saat pendaftaran pernikahan.
4. Berperan memberikan upaya-upaya yang dapat memperkecil tingkat perceraian. Cara seperti ini biasa dilakukan BP4 Karangawen dan Guntur melalui media pengajian rutin triwulan.

⁵¹ Staff.

Adapun kegiatan secara bentuk yang resmi oleh BP4 Kementerian Agama Kabupaten Demak yaitu Program Kursus Calon Pengantin atau dikenal Suscatin. Alur kegiatan tersebut antara lain :

1. Pelaksanaan Suscatin (Kursus Calon Pengantin)

BP4 tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan selalu berperan menciptakan perkawinan yang tentram serta membentuk keluarga yang baik atau sakinah. Dengan pondasi demikian ini BP4 membuat program bimbingan Suscatin pra yang misi untuk membentuk keluarga yang sakinah disertai dengan upaya untuk menekan angka atau data perceraian. Lembaga BP4 secara umum dapat diartikan sebagai wadah untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga yang sakinah menurut ajaran Islam dalam mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang sejahtera, damai, adil dan makmur.⁵²

Suscatin di BP4 Kabupaten Demak yang dilaksanakan di masing-masing KUA Kecamatan dalam implementasinya bersifat mengelompok. Program bimbingan tersebut dilakukan secara bertahap setiap hari Jum'at mulai pukul 08.00-13.00 WIB bertempat KUA Kecamatan di wilayah Kabupaten Demak. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa prosedur yang harus dipenuhi oleh para peserta catin, sebagai berikut: Pertama untuk catin mendaftarkan diri ke KUA pada H-10 sebelum pelaksanaan, Kemudian Kedua catin mengisi lembar

⁵² Staff.

formulir pendaftaran yang telah disediakan, yang ketiga catin untuk melengkapi berkas persyaratan administrasi.

Kemudian jika semua kriteria persyaratan telah dilengkapi oleh pasangan catin yang akan menikah tersebut, pegawai pencatat nikah tersebut membawa berkas-berkas yang telah diisi oleh pasangan calon pengantin tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan dan ditujukan kepada petugas BP4 Kabupaten.

Calon pengantin tersebut kemudian menerima undangan untuk datang ke KUA Kecamatan. Kemudian secara bersama-sama seluruh calon pengantin wajib mengikuti kegiatan bimbingan konseling pra nikah sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan dan di situ petugas BP4 Kabupaten bersinergi dengan KUA Kecamatan dan para ahli, memaparkan materi yang relevan dengan hukum perkawinan dalam Islam dan ilmu berkeluarga sekaligus pembinaan keluarga.⁵³

Selanjutnya BP4 membutuhkan waktu dua minggu untuk menginformasikan calon pengantin yang hendak dilangsungkan pernikahan. Petugas BP4 menggunakan media lisan atau ceramah dalam menyampaikan materi kepada pasangan calon pengantin. Petugas juga memberikan buku panduan kepada calon pengantin untuk dipelajari.⁵⁴

⁵³ Staff.

⁵⁴ Staff.

Suscatin yang dibuat BP4 merupakan salah satu cara pendalaman edukasi kepada calon pengantin dalam memecahkan masalah dan informasi yang dihadapi oleh pasangan. Dengan demikian dari terlaksananya bimbingan Suscatin ini dalam rangka tercapainya keyakinan untuk memahami, menerima, dan mengarahkan catin secara optimal dalam mencapai penyesuaian diri dengan lingkungan, baik lingkungan secara umum maupun lingkungan dalam lingkup sebuah keluarga.⁵⁵

2. Proses Pelaksanaan Bimbingan Suscatin

a. Subjek Bimbingan Kursus Calon Pengantin (Suscatin)

Subjek dalam hal ini pembimbing dapat diartikan sebagai salah satu unsur yang paling dasar dalam pelaksanaan Suscatin. Pemateri atau pembimbing dalam hal ini tutor harus mempunyai keahlian membaca situasi dan kondisi calon pengantin yang dihadapi dan menguasai bahan atau materi serta dapat memberi contoh yang baik. Unsur pemateri inilah melibatkan banyak pihak baik lembaga maupun dinas instansi pemerintah dan ahli. Dalam hal penjelasan dan pemaparan materi akan disampaikan dari masing-masing ahli antara lain Badan Pusat Statistik Kab. Demak, Dinas Kesehatan atau Puskesmas, KUA Kecamatan, dan melibatkan ahli lainnya.⁵⁶

⁵⁵ Staff.

⁵⁶ Staff.

b. Objek Bimbingan Kursus Calon Pengantin (Suscatin)

Dalam hal ini Objek bimbingan konseling Suscatin oleh BP4 merupakan para catin yang telah mendaftarkan diri di Kantor Urusan Agama tingkat Kecamatan. Jadi untuk catin yang akan menikah ditawarkan untuk mengikuti kegiatan bimbingan Suscatin. BP4 KUA Kecamatan mempunyai tugas sebagai penyedia yang turut aktif untuk mempersiapkan para catin dalam mengarungi kehidupan rumah tangga.

Visi dan misi bimbingan Suscatin ini antara lain agar catin memiliki rasa kesadaran akan hak dan tanggung jawab sebagai sepasang suami istri yang pada akhirnya dapat menciptakan kehidupan rumah tangga yang damai, saling menyayangi dan mendapat kesejahteraan yang baik.

c. Pemberian Materi Bimbingan Bimbingan Suscatin

Pembahasan termasuk materi dalam hal ini yaitu komposisi yang akan dipakai oleh pemateri dalam melakukan proses bimbingan Suscatin. Materi yang disampaikan dalam pelaksanaannya diantaranya menyangkut tentang pernikahan, strategi membentuk keluarga yang sakinah, dan tata cara menjaga keutuhan keluarga.⁵⁷ Jadi secara khusus untuk materi yang disampaikan dalam bimbingan konseling pra nikah di BP4 Kementerian Agama Kabupaten yang dilaksanakan di masing masing KUA terdiri dari empat materi sebagai berikut :

⁵⁷ Staff.

1) Pemaparan Materi Hukum Perkawinan menurut agama dan Undang Undang Perkawinan

Bimbingan Suscatin dalam pelaksanaannya oleh BP4 KUA Kecamatan disampaikan materi tentang munakahat.⁵⁸ Kata nikah berasal dari bahasa Arab yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan sebutan perkawinan. Pernikahan menurut istilah hukum Islam dapat diartikan sebagai suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan mahram sehingga dengan akad tersebut terbentuk tujuan antara hak dan kewajiban kedua pasangan suami istri. Dalam UU RI No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Rumusan Perkawinan yang dijelaskan dalam UU Perkawinan tersebut sekaligus memberikan makna supaya pasangan calon pengantin yang telah menikah hendaknya perkawinan tersebut dapat membentuk kehidupan rumah tangga yang damai, saling mencintai dan sama sama saling menerima kekurangan satu sama lain.

⁵⁸ Staff.

Pembekalan rumusan materi ini mempunyai makna untuk menjelaskan kepada calon pengantin mengenai Syariat Islam dan dasar perkawinan dalam negara. Pada hakikatnya Islam sangat menganjurkan untuk umatnya yang sudah siap baik secara fisik maupun psikis untuk segera melaksanakan perkawinan.⁵⁹ Akan tetapi memiliki beberapa faktor yang menjadi dasar setiap manusia belum siap untuk melangsungkan akad nikah tersebut. Untuk Hukum dari perkawinan terbagi menjadi lima macam yaitu antara lain :

- a. Kategori Sunnah ini untuk orang yang berkehendak dan baginya yang mempunyai biaya serta mampu memberikan nafkah kepada istrinya dan mencukupi segala kebutuhannya.
- b. Kategori Wajib ini untuk orang yang mampu melaksanakan perkawinan dengan sebab apabila orang tersebut tidak segera menikah maka ia akan masuk dalam lubang zina.
- c. Kategori Makruh ini untuk orang-orang yang tidak mampu untuk melaksanakan pernikahan disebabkan karena tidak mampu memberikan nafkah dan segala kebutuhan istrinya atau bisa jadi adanya faktor lain yang menjadi alasan orang tersebut.

⁵⁹ Machrus, *Fondasi Keluarga Sakinah*.

d. Kategori Haram ini untuk seseorang yang ingin menikah tetapi berniat untuk menyakiti pasangan tersebut.

e. Kategori Mubah ini untuk kalangan orang yang tidak terdesak oleh suatu hal yang mengharuskan seseorang tersebut segera menikah atau yang mengharamkannya.

Materi tersebut dipaparkan oleh Staff Bidang Pendidikan dan Pelatihan keluarga Sakinah dan juga Staff Bidang Penasihat Perkawinan BP4 kabupaten serta kecataman. Meteri dasar hukum perkawinan ditujukan agar dapat memberikan pemahaman terhadap calon pengantin.. Syarat perkawinan antara lain menyangkut adanya calon pihak laki-laki maupun perempuan, adanya wali dari mempelai perempuan, adanya dua orang saksi, dan yang terakhir ijab qabul perkawinan. Jika ada salah satu dari syarat rukun tersebut tidak terpenuhi maka dalam hukum Islam perkawinan itu tidak sah secara agama.⁶⁰

2) Materi Memilih Pasangan

Pemilihan pasangan yang sesuai syariat merupakan pedoman bagi setiap pasangan suami istri.⁶¹ Terdapat beberapa kriteria yang harus dipertimbangkan dalam memilih pasangan hidup ialah :

⁶⁰ Staff, "BP4 Kementerian Agama Kabupaten Demak."

⁶¹ Machrus, *Fondasi Keluarga Sakinah*.

- a. Unsur dalam beragama
- b. Melihat Garis Keturunan (Dhuriyah)
- c. Adab dan akhlak dari calon
- d. Unsur Pendidikan calon pengantin
- e. Aspek Kesehatan calon pengantin
- f. Aspek adat Istiadat dari calon pengantin
- g. Kecantikan dan kekayaan melihat sudut pandangan setiap orang.

Kriteria calon isteri menurut sunnah Nabi Muhammad SAW antara lain :

- a. Aspek harta
- b. Unsur keturunan
- c. Aspek kecantikan
- d. Unsur agama
- e. Aspek dari kesuburan calon pengantin.

Ciri suami yang baik:

- a. Agama menjadi aspek utama
- b. Akhlaknya dan beradap
- c. Melihat resiko dan kewajiban setelah menikah

d. laki laki yang bertanggung jawab.

e. laki laki bersifat mencintai dan menyayangi.

Hal ini dijelaskan dalam rangka memberikan pemahaman untuk calon pasangan suami istri sebelum melangkah supaya tidak menimbulkan penyesalan ketika hidup berumah tangga.⁶²

3) Pemaparan Materi Hak dan Kewajiban Suami Isteri

Dalam bimbingan Suscatin diberikan materi adanya hak dan kewajiban suami istri menurut Islam, dalam hal ini dijelaskan sebagai berikut :

a. Materi Hak Seorang Istri

Pertama Hak mengenai harta antara lain seorang isteri berhak mendapatkan mahar dan nafkah lahir batin, Kedua Hak mendapatkan rasa sayang dan rasa aman untuk sang pria. Ketiga Hak memperoleh perhatian dan keamanan dari suami. Dalam hal ini mempunyai makna agar suami menghargai hak hak istri guna berumah tangga yang baik.⁶³

b. Materi Hak Seorang Suami

Hal pertama Suami berhak mendapatkan pelayanan yang baik dari isteri selaku kepala rumah tangga atau pimpinan keluarga

⁶² Machrus.

⁶³ Machrus.

dalam batas-batas yang ditentukan oleh norma agama dan kesusilaan, kedua membina dan membimbing kehidupan keluarga agar menjadi keluarga yang taqwa.

c. Materi Kewajiban Seorang Istri

yang utama adalah seorang istri wajib mempunyai perasaan menghormati dan patuh kepada suami dalam batas yang telah ditentukan oleh norma agama dan kesusilaan, kedua mengatur kebutuhan rumah tangga dengan baik, untuk ketiga istri wajib memberikan pendidikan yang baik untuk anak, keempat istri wajib menjaga kehormatan dan menjaga aset atau harta keluarga dengan baik, untuk yang akhir istri wajib menerima sebarang nafkah yang diberikan oleh suami dan dibelanjakan seoptimal mungkin.⁶⁴

d. Materi Kewajiban Seorang Suami

Paling utama dari kewajiban suami yaitu memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri, selanjutnya membina dan mengarahkan keluarga sesuai ajaran agama, berikutnya membantu mendidiki buah hati dalam bidang pendidikan, selanjutnya memberikan keleluasaan berpendapat anggota

⁶⁴ Machrus.

keluarga, yang terakhir memberikan solusi dari setiap permasalahan keluarga.

e. Materi Hak Bersama Antara Suami Isteri

paling utama adanya halal pergaulan antara suami isteri dan kesempatan saling menikmati atas dasar saling membutuhkan, sucinya dalam hubungan perbesanan. Ini dapat diartikan isteri haram bagi pihak keluarga laki-laki suami dan begitu pun sebaliknya, selanjutnya adanya hak pusaka bermakna jika salah seorang diantara suami isteri wafat, maka salah satu berhak mewarisi harta tersebut, berikutnya mempunyai perilaku pergaulan yang sehat. Yang terakhir suami istri berkewajiban untuk saling berperilaku dan bergaul dengan baik, sehingga suasananya menjadi tentram, rukun dan penuh dengan kedamaian dalam berumah tangga.

4) Pemaparan Materi Kesehatan Ibu Hamil dan Kesehatan Reproduksi

Memberikan wawasan melalui materi kesehatan merupakan hal sangat penting diberikan kepada catin terutama pada saat istri sedang hamil. Pada saat wanita sedang hamil tentu wanita ini harus lebih memperhatikan pola makan dan kandungan gizi dari makanan tersebut yang dikonsumsi untuk tiap saat. Jadi banyak hal yang harus diperhatikan perempuan sebagai calon ibu terkait dengan makanan yang dikonsumsi diantaranya memerlukan

tambahan kalsium, zat besi, dan mengonsumsi makanan. Materi tentang kesehatan ibu hamil ini disampaikan oleh staf puskesmas terdekat dimasing masing KUA Kecamatan.⁶⁵

Materi diatas terkandung dalam UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009, kesehatan reproduksi wanita golongan menjadi tiga bagian. Pertama ketika sebelum hamil, melahirkan, dan kemudian sesudah melahirkan. Kedua mengatur kehamilan, alat kontrasepsi, dan kesehatan seksual organ wanita. Ketiga aspek kesehatan sistem reproduksi, kesehatan alat reproduksi sangat relevan dengan kualitas hidup seseorang. Jadi ketika kesehatan dari reproduksi wanita ini dapat terhalang maka dalam jangka panjangnya akan mengganggu kualitas hidup secara keseluruhan bagi organ reproduksi wanita.

Pemberian wawasan melalui pemberian pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan kesehatan ibu hamil disampaikan dengan maksud sebagai bekal kepada calon pengantin yang nantinya ingin mempunyai keturunan agar mengetahui dan memahami kondisi ibu hamil, jadi masing masing pasangan mempunyai tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Pembekalan demikian untuk ibu hamil itu sangat penting untuk mengetahui

⁶⁵ Staff, “BP4 Kementerian Agama Kabupaten Demak.”

bagaimana menjaga kondisi saat hamil dan keadaan buah hati yang ada dalam kandungan.

Kemudian didalam pengetahuan tersebut juga disampaikan peranan suami ketika istri sedang mengandung. Peran dari sosok suami dalam hal ini antara lain untuk bisa menciptakan suasana yang aman dan nyaman melalui dukungan-dukungan moral dan mental untuk istri hamil. Tidak hanya itu perhatian dari suami juga sangat diperlukan untuk selalu siap siaga, mengantar dan menemani istri dalam proses mengandung dan melahirkan. Materi ini disampaikan oleh para staf puskesmas di tiap tiap wilayah kecamatan.

5) Materi Keluarga Berencana (KB)

KB atau lebih dikenal sebagai Keluarga Berencana mempunyai makna untuk mengatur kelahiran buah hati, dengan kriteria jarak dan usia ideal untuk melahirkan kembali. Jadi untuk materi penyuluhan Keluarga Berencana semacam ini dimaksudkan agar catin dapat melakukan persiapan keinginannya untuk mempunyai keturunan kembali, dalam hal ini untuk mencapai keluarga yang berkualitas. Materi ini disampaikan oleh staf puskesmas terdekat di setiap kecamatan.⁶⁶

⁶⁶ Staff.

Pemberian wawasan melalui materi seperti ini untuk memberi pembekalan bagi catin dalam memilih alat KB yang telah disepakati dalam Gerakan Keluarga Berencana Nasional sebagai salah satu kegiatan dasar dalam tujuan untuk menggapai keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi keluarga, dimaksudkan untuk terwujudnya sebuah peningkatan keluarga yang mempunyai kesejahteraan yang baik.

6) Materi Suscatin Tentang Mewujudkan Keluarga Sakinah

Mempersiapkan keluarga menuju sakinah mempunyai banyak proses, karena ada beberapa hal yang perlu dipikirkan dengan matang dalam rumah tangga. Kemudian adanya keadilan antara pasangan suami istri melalui musyawarah mengurai masalah, dan kesadaran akan kebutuhan dalam suatu kehidupan pernikahan. Dalam hal ini untuk mewujudkan keadilan sekaligus keyakinan untuk catin dalam merumuskan keluarga sakinah, maka catin harus mengetahui adanya penuntutan bagaimana cara merumuskan keluarga menuju sakinah menurut syariat Islam, seperti apa yang telah dicontohkan oleh Rosulullah.

Selanjutnya jika terjadi ketidak keseimbangan antar pasangan suami istri maka akan berdampak buruk, jika tidak ada penyelesaian atau solusi dari persoalan tersebut. Pada hakikatnya setiap manusia mempunyai karakter yang berbeda, maka perlu

adanya penyesuain antar suami istri. Tetapi kekurangan tersebut akan menjadi sangat istimewa jika dalam suatu hubungan terutama perkawinan, saling menerima kekurangan satu dengan lain sehingga tercipta sebuah pasangan yang sama sama saling melengkapi.

3. Media Bimbingan Konseling Pra Nikah

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di BP4 Kementerian Agama Kabupaten Demak, maka media yang digunakan dalam bimbingan Suscatin adalah salah satunya menggunakan media lisan. Media ini mempunyai makna sebagai salah satu metode untuk menyampaikan disampaikan oleh pembimbing melalui media suara. Media inilah merupakan bentuk realisasi berupa ceramah, bimbingan lisan, dan nasihat oleh para pembimbing BP4 untuk peserta yang mengikuti bimbingan Suscatin.⁶⁷

4. Macam Macam Metode Bimbingan Suscatin

Pemberian wawasan melalui beberapa materi mempunyai metode yang dipakai dalam menunjang kegiatan Suscatin, macam macam metode tersebut yang dilakukan BP4 antara lain :

⁶⁷ Staff.

- a. Pertama metode ceramah ini bermakna sebuah penyampaian materi untuk para peserta yang terlibat bimbingan tersebut secara lisan, metode ini biasanya dalam hal penyampaian materi tentang perkawinan.
- b. Kedua metode diskusi ini merupakan atau lebih dikenal tanya jawab bermakna metode untuk mengetahui seberapa jauh peserta memahami materi yang disampaikan oleh narasumber. Cara ini dilatih untuk peserta mendapatkan solusi dari sebuah konflik atau permasalahan yang mungkin akan terjadi di dalam sebuah keluarga kelak.
- c. Ketiga metode demonstrasi dapat diartikan suatu cara yang diterapkan untuk alat dalam memberikan sebuah percontohan.
- d. Terakhir metode problem solving merupakan cara yang diberikan dalam bimbingan Suscatin dalam melihat dan memetakan masalah yang di dapat dari bimbingan atau menyelesaikan problem sosial bersama juga berdasarkan informasi dari calon pengantin tentang kehidupannya untuk mendapatkan solusi permasalahan secara bersama.⁶⁸

⁶⁸ Staff.

BAB IV

**ANALISIS PERAN DAN FAKTOR BP4 KEMENTERIAN
AGAMA KABUPATEN DEMAK DALAM MEMBENTUK
KELUARGA SAKINAH MAWADAH WAROHMAH**

**4.1 Analisis Peran BP4 Kementerian Agama Kabupaten Demak Dalam
Membentuk Keluarga Sakinah Mawadah Warohmah**

Permasalahan manusia semakin banyak ditengah gempuran perkembangan zaman, pernikahan juga termasuk didalamnya. Adanya BP4 dilingkungan Kementerian Agama Kabupaten Demak sangat bermanfaat karena keinginan manusia dalam mendapatkan bantuan dalam penyelesaian permasalahan mereka juga makin berprogres. Meskipun peran BP4 dalam konteks perkawinan bukanlah suatu akhir dari keputusan hukum, akan tetapi dalam aspek penasihat, psikologi, sosial, dan pembinaan merupakan beberapa peran yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat umum.

Peran BP4 mempunyai makna sebagai salah satu sarana untuk menjadikan sebuah keluarga yang harmonis dan mempunyai hubungan yang baik antar suami istri. Tujuan dan visi misi BP4 semestinya lebih dapat bermanfaat bagi masyarakat, terlebih lagi salah satu Lembaga dibawah kementerian Agama. Dalam hal ini tujuan dari negara sendiri jika terciptanya keluarga yang sakinah akan berdampak baik untuk

keberlangsungan suatu negara, karena mempunyai masyarakat yang tertata dengan baik.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang tertulis penjelasan di bab sebelum ini, melihat realitanya keberadaan BP4 memang sangat membantu kebutuhan masyarakat yang sedang bermasalah atau akan melaksanakan perkawinan. Adanya bantuan itu dapat dilihat dalam upaya untuk memecahkan atau mengurai permasalahan keluarga sekaligus mendamaikan suami isteri yang diliputi keinginan perceraian dan memberikan wawasan untuk membina rumah tangga menuju sakinah.

BP4 memberikan sketsa bahwa lembaga semi-resmi ini memiliki tujuan utama yang tidak dianggap “berat sebelah”. Lembaga ini memposisikan diri sebagai penengah, inilah efek positif dari BP4 umenempatkan dirinya sebagai pihak ketiga atau mediator dalam proses penyelesaian konflik. Dengan posisi terbaik seperti ini maka Lembaga ini diusahakan untuk memberikan solusi yang adil serta menguntungkan kedua belah pihak yang sedang memiliki masalah. Kemudian dalam aspek inilah Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 35 berfirman :

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

‘’ Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian),

niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya.

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.⁶⁹

Hakamtum menurut ayat diatas dapat ditafsirkan bahwa hakam itu sesungguhnya mempunyai posisi sebagai pendamai. Quraish Shihab berpendapat untuk kalimat hakam tersebut ditafsirkan sebagai dipercaya mempunyai kebijakan sikap dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Dengan dasar penafsiran tersebut organisasi atau individu yang bijak dapat diartikan memainkan fungsi dan peran serupa dengan BP4 dengan cara sama sama memberikan pembinaan dan nasihat antara kedua belah pihak tanpa memihak. BP4 Kementerian Agama Kabupaten Demak sudah melaksanakan fungsi dan perannya dalam membentuk keluarga menuju sakinah, Sebagai berikut :

1. Program Suscatin BP4

Suscatin ditujukan kepada catin dengan maksud dan tujuan yang jelas ialah untuk membekali calon pengantin dalam mengarungi kehidupan barunya nanti yaitu kehidupan rumah tangga baik dari segi fisik maupun psikis supaya terbentuk keluarga yang sakinah sesuai syariat Islam. BP4 Kementerian Agama Kabupaten Demak bersinergi dengan dengan BP4 kecamatan telah melaksanakan proses bimbingan Suscarin dengan baik.

⁶⁹ Isep Misbah, *Al Qur'an Dan Terjemahan*.

Pada hakikatnya setiap catin yang masuk dalam bimbingan Suscatin yang dilakukan oleh BP4, ini bertujuan agar pengantin dapat membentuk sebuah kehidupan rumah tangga dalam ikatan pernikahan yang baik.⁷⁰ Sebuah pernikahan merupakan suatu idaman dari setiap manusia, terlebih mempunyai keluarga yang tentram, sejahtera, dan damai merupakan impian dari setiap insan.

Untuk calon pengantin yang memahami hakikat suatu peristiwa sakral pernikahan maka rumah tangganya akan harmoni, mengingat kesucian dari pernikahan tersebut. Tujuan perkawinan yang didasari oleh niat ibadah yang baik akan menghasilkan kehidupan rumah tangga yang baik pula. Tetapi manakala pernikahan didasari oleh niat yang menyimpang, maka hasil dari perkawinan tersebut akan buruk. Kesucian pernikahan jika dilaksanakan dengan dasar yang sesuai dengan ajaran agama maka akan melahirkan suatu tanggung jawab, kasih sayang, kedamaian, kesejahteraan dan ketenangan dari rumah tangga tersebut. Maka dari itu BP4 dalam penyelenggaraan Suscatin ini menekankan sebuah bekal dari calon pengantin agar kelak berkehidupan bersama mempunyai wawasan yang cukup dalam berkeluarga.⁷¹

Kemudian untuk terselenggaranya Suscatin yang dilaksanakan lakukan BP4 sudah berjalan dengan efektif, sebagaimana materi

⁷⁰ Staff, "BP4 Kementerian Agama Kabupaten Demak."

⁷¹ Staff.

dijelaskan dalam pelaksanaan bimbingan Suscatin. Materi tersebut ditujukan pembekalan awal catin dalam memasuki kehidupan bersama nanti dan mempersiapkan diri calon pengantin dalam menghadapi permasalahan yang muncul saat rumah tangga kelak. Bimbingan Suscatin yang dilaksanakan di BP4 KUA Kecamatan yang ada di Kabupaten Demak sudah cukup baik sesuai aturan, dapat dibuktikan dari peserta yang mengaku bahwa Suscatin ini memberikan dampak baik untuk catin, karena kebanyakan mereka kurang mengetahui dunia yang baru akan mereka rasakan. Bekal yang diberikan BP4 melalui Suscatin yang awalnya peserta boleh dikatakan minim pengetahuan tentang pernikahan, setelah mengikuti Suscatin dapat mengetahui beberapa materi untuk bekal mengarungi bahtera rumah tangga.

Pada intinya setiap pasangan catin yang masuk dalam program bimbingan Suscatin tujuannya untuk membekali diri melangkah ke jenjang perkawinan. Perkawinan tersebut suatu ikatan sakral yang terjalin di antara dua insan yang telah memiliki komitmen untuk saling menyayangi, mengasihi, dan melindungi. Hubungan yang terjadi diantara dua pasangan dalam sebuah pernikahan merupakan hal yang paling mendasar.

Inilah yang menjadi suatu dasar terlaksananya program Suscatin, karena urgensi yang terlihat zaman ini akibat meningkatnya sebuah angka perceraian setiap tahunnya. Walaupun belum terlihat besar dampaknya tetapi melihat bukti dari peserta Suscatin yang bertambah

wawasannya tentang sucinya suatu perkawinan akan dapat menguatkan dasar pernikahan dari setiap pasangan. Hal ini jika dilakukan secara tahap demi tahap akan dapat menyelesaikan permasalahan perceraian yang ada. Dan jika keluarga dari setiap masyarakatnya dinegara ini mempunyai wawasan yang baik. Maka dampak baik tidak hanya dirasakan oleh keluarga saja tetapi oleh kemajuan bangsa.

2. BP4 Melakukan Peran Mediator Dan Advokasi Dalam Penyelesaian Masalah Keluarga

Dalam pelaksanaannya mediasi yang dilakukan oleh BP4 menempatkan klien yang mempunyai masalah dengan posisi tidak memihak satu sama lain. Cara semacam ini aspek psikologis tertentu cara ini tentu dibutuhkan mengingat sebuah cara supaya seseorang supaya enggan memiliki perasaan dihadapkan ibarat “orang bersalah”, untuk seseorang dapat nyaman mengutarakan seluruh permasalahan tanpa perasaan tertekan, yang dapat mengakibatkan persoalan tidak menyentuh pokok permasalahan.⁷² Keluasan seperti ini jelas berbeda dengan posisi pengadilan yang memang memisah antara salah atau benar. Dengan demikian posisi BP4 yang sebagai penengah tidak memihak satu sama lain sangat berpotensi dapat memberi solusi dalam setiap permasalahan.

⁷² Staff.

Dengan ini BP4 dalam posisinya tidak menjadikan diri sebagai cara akhir sebagaimana pengadilan, lebih tepatnya memposisikan diri sebagai juru damai dan tidak memihak kedua belah pihak. Lembaga ini tidak melakukan justifikasi permasalahan atau menyalahkan salah satu pasangan, akan tetapi hanya mengurai permasalahan, mencoba mendamaikan, dan menawarkan solusi, yang sesungguhnya berangkat dari persoalan seseorang itu sendiri. Pelaksanaan fungsi dan peran BP4 meniscayakan sebuah cara yang persuasif dan bukan represif sebagaimana telah dijelaskan. Banyak pertimbangan yang dimiliki oleh Lembaga ini dalam mengurai permasalahan seseorang.

Dalam hal ini ada beberapa persepsi keluarga yang menghendaki mengakhiri perkawinan setelah terjadi konflik yang besar, kebalikannya dari persepsi tersebut BP4 tidak melihat perceraian sebagai langkah solusi. Bahkan BP4 mempunyai cara sendiri untuk mendamaikan konflik tersebut tetapi justru dapat dijadikan jalan keluar yang dipaparkan oleh BP4 berseberangan dengan kehendak seseorang. Misalnya ada kasus perceraian dari perkawinan yang sah telah mendapatkan anak. BP4 melihat tidak dapat semata-mata yang dipikirkan adalah hak dari pasangan tersebut untuk bercerai, akan tetapi anak juga mempunyai hak dari hasil perkawinan dari pasangan tersebut, untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan anak-anak yang lain. Pendapat dari M. Nasaruddin Latif pernah mengemukakan sebagai berikut “ Jika dalam suatu perkawinan telah dikaruniai buah hati oleh Allah

SWT, bukan suami dan istri harus berfikir tiga atau empat kali sebelum terlanjur mengambil keputusan untuk bercerai, tetapi sedapat mungkin menghindar bercerai itu. Walaupun menurut hukum fiqih talak termasuk hal yang halal. Sebagaimana dimaklumi. Rosulullah SAW telah bersabda: “diantara hal yang halal, yang paling dimurkai oleh Allah, ialah talak.” Suatu tindak perceraian bukan merupakan solusi terbaik dari pernikahan, kesakralan dan kesucian pernikahan diuji saat pasangan tersebut terkena badai cobaan, melestarikan keturunan dan setia terhadap pasangan merupakan solusi terbaik dalam pernikahan. Kesabaran dan keteguhan hati merupakan kunci utama dalam kelestarian perkawinan.

Dengan demikian diperlukan pribadi yang sabar, saling pengertian di antara suami istri untuk menahan kejolak amarah dari suatu konflik. Berpikir sebelum berucap merupakan tindakan penjagaan sebagai mana tindak antisipasi dengan menghindari adanya hal yang tidak diharapkan dilingkup keluarga.

Penulis sangat sepakat dengan pandangan tersebut karena upaya dan usaha BP4 salah satunya untuk menekan terjadinya konflik serta tindak perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab dengan pasangan dan anak, perkawinan usia di bawah umur dan perkawinan siri atau tidak tercatat. Jadi pandangan agama Islam sangat dianjurkan untuk mengadakan tindakan pencegahan sebelum terjadi sebuah konflik, Sebab inilah peran penasehatan dan pembinaan untuk mengusahakan

kemaslahatan dalam ikatan pernikahan supaya tidak terjadi madarat (perceraian, KDRT, poligami yang tidak memihak dan lain sebagainya) sebagai cara yang terbaik untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga.

Selain sebagai mediator BP4 juga melaksanakan tugas dan tindakan pencegahan jatuhnya bahtera keluarga, apa yang dilakukan oleh BP4 dengan demikian juga sebagai sarana edukasi kepada masyarakat. Hal ini relevan dengan apa yang dipaparkan oleh Aisjah Dachlan berpendapat antara lain “Pendidikan yang pertama dan utama yaitu keluarga dan rumah tangga, pendidikan didasari tindakan kebaikan dan diikuti dengan tingkah laku orang tua bagaimana hubungan keduanya (suami istri) baik atau tidak, sehingga dapat mencerminkan suasana rumah tangga itu damai atau tidak, tanpa didasari kondisi seperti itu akan berdampak kepada jiwa anak dari pada pendidikan yang ada di rumah tangga.”

Proses pembinaan dan penasihatn semacam ini misalnya dilakukan oleh BP4 Kementerian Agama Kabupaten Demak ketika hendak memberikan bekal ilmu pengetahuan dan wawasan bagi pasangan suami istri maupun calon suami istri. Strategi semacam ini setidaknya dilakukan agar calon atau suami istri memiliki pengetahuan dan gambaran seperti apakah kehidupan yang akan dilalui oleh mereka. Bahwa ikatan perkawinan tidak semata-mata untuk memenuhi atau mensahkan hubungan badan suami istri, akan tetapi supaya

memperoleh kebahagiaan dan kesempurnaan sebagai insan. Karena itulah setiap usaha-usaha untuk memenuhi keinginan tersebut perlu disambut dengan baik dan penuh perhatian. Karena itulah dengan bimbingan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh BP4 diharapkan akan tumbuh kedewasaan dan punya orientasi akan masa depan yang lebih baik dalam berumah tangga.

Pendidikan keluarga harmonis memberikan gambaran bagi pasangan suami istri bagaimana berhubungan dengan baik seperti penerapan kata saling percaya kepada pasangan. Pengetahuan tentang permasalahan yang perlu dihindari atau dicegah dalam berumah tangga seperti halnya judi, miras, pergaulan tanpa batas, selingkuh, rasa cemburu yang berlebihan, rasa dendam, membuka rahasia pribadi keluarga, kurang menjaga kehormatan, mengungkit kekurangan suami/istri, dan memuja orang lain. Beberapa masalah inilah memang seringkali ada dalam laporan yang hadir dikantor BP4 Kementerian Agama Kabupaten Demak.

Pengetahuan tentang bagaimana hak dan kewajiban suami istri yang mengajarkan adanya tanggung jawab kebersamaan antara keduanya untuk saling menjaga dan melengkapi, menerima kenyataan, musyawarah, suka memaafkan dan lain sebagainya. Beberapa hal tersebut merupakan dasar utama pengetahuan yang ditanamkan oleh BP4 bagi calon pengantin maupun suami istri yang bermasalah. Dengan demikian berbekal ilmu pengetahuan, maka didalam keluarga bisa

menyelesaikan problematika rumah tangga dengan lebih mudah, karena pengalaman dan wawasan yang didapatkan melalui peran-peran dan fungsi yang dilakukan oleh BP4.

Usaha seperti ini sebetulnya lebih mirip dengan lembaga konsultasi perkawinan, tetapi setidaknya tugas-tugas tersebut telah dilakukan oleh BP4 Kementerian Agama Kabupaten Demak. Namun dalam berbagai hal seringkali para penasehat perkawinan yang bertugas di BP4 tidak secara kaku melakukan upaya mediasi tertentu. Hal ini agaknya disesuaikan dengan persoalan yang dihadapi oleh klien sehingga metodenya acapkali tidak terkonstruksi secara sistematis. Dengan kata lain, metode yang digunakan adalah “campuran” karena mengikuti pola persoalan yang dihadapi oleh klien yang mengalami persoalan dalam perkawinan mereka. Fokus utama dari BP4 terlihat dalam motonya yaitu win win solution seoptimal mungkin dapat dilaksanakan. Tidak hanya memikirkan keinginan pasangan suami istri yang ingin cerai akibat konflik, tetapi juga mempertimbangkan keturunan mereka sebagai tongkat estafet penerus keturunan mereka.⁷³

3. BP4 Berperan Meningkatkan Mutu Pernikahan Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawadah Warohmah

⁷³ Staff.

Hakikatnya dalam mencari pasangan masing-masing memilih teman hidupnya secara teliti, baik pemilihan itu dilakukan sendiri atau oleh bantuan keluarga. Dan mereka telah menggambarkan akan hidup berumah tangga dengan damai, tentram dan sejahtera. Namun demikian proses yang ditempuh tidak selamanya lurus, akan tetapi masih banyak cobaan yang menghadang untuk menggapai rumah tangga yang sesuai dengan harapan setiap manusia.

Minimnya pengertian antara pasangan sering menimbulkan konflik keluarga yang susah di berikan solusi dan akhirnya banyak yang diakhiri dengan perceraian akibatnya sangat menyedihkan. Oleh karena itulah BP4 yang bertujuan mempertinggi nilai perkawinan dan terwujudnya rumah tangga yang sejahtera, dan bahagia menurut ajaran Islam, dalam hal ini mengadakan pembinaan baik kepada remaja pra nikah maupun yang sudah menikah (pasca nikah). BP4 berusaha menanamkan pengertian kepada masyarakat tentang hukum-hukum perkawinan dalam Islam, dan ilmu kerumah tanggaan dan pembinaan sebuah keluarga.

Hal ini penting ditekankan karena keluarga yaitu unit terkecil dalam masyarakat. Melalui keluarga inilah akan terlahir sebuah penerus baru sebagai tongkat estafet keturunan manusia. Jadi perlu di bentuk keluarga- keluarga yang berpotensi untuk melahirkan generasi yang baik sesuai syariat Islam. Hal ini dapat tewujud jika dari awalnya

didasari dengan niat yang tulus, suci dan ikhlas, baik dan benar, yang di dasarkan pada tuntunan Islam.

Pendapat BP4 Kementerian Agama Kabupaten Demak cara yang dipakai dalam pelaksanaan bimbingan pasca nikah beragam menyesuaikan dengan situasi dan kondisi pasangan yang memerlukan penasihatan perkawinan. Beberapa cara tersebut antara lain : pertama metode ceramah, diskusi sejenis tanya jawab, terakhir demonstrasi atau contoh secara langsung.

Menggunakan metode ceramah pelaksanaannya melalui media lisan dalam penasihatan dan pembinaan, untuk diskusi atau tanya jawab dilakukan agar seseorang memahami seberapa jauh pemahaman konsep keluarga yang seseorang pahami.⁷⁴ Terakhir demonstrasi digunakan sebagai salah satu cara dalam menyajikan suatu hal yang bersifat praktek, contohnya yaitu ibadah ibadah wajib yang berguna menguatkan rumah tangga. Dari hasil wawancara dengan BP4 Kementerian Agama Kabupaten Demak dapat dilihat bahwa dalam pemberian bimbingan pasca nikah, BP4 melakukan hal – hal sebagai berikut :

- a. Memberikan pengarahannya saat pendaftaran perkawinan di KUA.
Tentang materi keluarga sakinah, solusi permasalahan, hak dan

⁷⁴ Staff.

kewajiban suami istri dan lain lain, yang menyangkut peningkatan mutu perkawinan.

- b. Ada beberapa suami istri berusia perkawinan 5 tahun lebih diberi bimbingan satu kali dalam satu bulan yang bertempat dibalai pertemuan KUA Kecamatan bersifat tidak wajib.
- c. Jika ada pasangan dengan umur perkawinan satu sampai 3 tahun sampai 4 tahun bimbingan dilaksanakan jika terjadi konflik dalam keluarga. Apabila suatu keluarga tersebut tidak mampu menyelesaikannya sendiri dan dibawa ke BP4 barulah kemudian BP4 memberikan penasihatan dan menawarkan perdamaian. Materi bimbingan yang diberikan secara umum adalah tentang : hak dan kewajiban suami istri, ceramah khusus tentang pernikahan yaitu tentang tujuan pernikahan dan proses ibadah dalam perkawinan mengharap ridho Allah SWT.
- d. Memberikan ruang sangat luas pada dua insan terikat pernikahan bagi mengikuti bimbingan kajian yang biasanya dilakukan satu bulan atau tahunan untuk menambah keimanan dan ketakwaan. Dapat terlihat dari pembahasan yang disampaikan oleh pemateri kepada pasangan suami istri tersebut, penulis menyimpulkan bahwa langkah yang ditempuh BP4 sudah sangat tepat dan memadahi sekali bagi pasangan pasca nikah dan awal pernikahan. Sebab materi-materi tersebut sudah mencakup kesemuanya tentang perkawinan.

4.2 Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Peran Badan Penasihat Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kementerian Agama Kabupaten Demak Dalam Membentuk keluarga Sakinah Mawadah Warohmah

BP4 sebagai wadah yang menyediakan pelayanan untuk masyarakat dapat dipastikan terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat. Untuk beberapa hal yang mendukung dan menghambur dalam menjalankan tugas BP4 memberikan gambaran bahwa institusi ini berjalan diatas dinamika yang dimiliki. Dalam sebuah perannya BP4 memiliki faktor pendukung maupun penghambat yang tentu memberikan dampak terhadap keberhasilan upaya-upaya yang dilakukan. Beberapa hal yang terlihat di masyarakat merupakan cara untuk sosialisasi dan publikasi tujuan dan tugas BP4 mampu dijalankan dengan baik atau sebaliknya.

Berdasarkan data hasil kajian penelitian BP4 Kementerian Agama Kabupaten Demak sebenarnya memiliki faktor pendukung yang menunjang keberhasilannya dalam menjalankan peran dan fungsinya.⁷⁵

1. Paling utama yang mendukung BP4 Kementerian Agama Kabupaten Demak yaitu Lembaga ini resmi dibawah naungan Kementerian Agama RI, untuk masalah keuangan dan fasilitas merupakan tanggung jawab pemerintah. Lembaga hanya menjalankan sesuai dengan pprosedur yang ada.

⁷⁵ Staff.

2. Selanjutnya faktor pendukung BP4 Kementerian Agama Kabupaten Demak yaitu sebuah dukungan dari warga masyarakat untuk memberikan penasihatan dan pelestarian perkawinan. Berbagai elemen tersebut dapat disebutkan di sini seperti para tokoh masyarakat, Ulama, Ormas dan Pengadilan Agama Kabupaten Demak menyambut terbuka agar BP4 mampu melaksanakan tugasnya.

Beberapa masyarakat yang pernah mengikuti program dari BP4 ini merasakan adanya manfaat dalam kehidupan berkeluarga. Mulai dari mengenal hak dan kewajiban suami istri, keluarga yang sakinah menurut agama islam dan beberapa dampak lain dalam rangka pencegahan konflik yang terjadi di dalam keluarga, materi materi yang pernah diberikan tersebut secara tidak langsung menjadi bekal bagi masyarakat untuk membina rumah tangga yang baik.

Kemudian peran BP4 tidak selamanya berjalan mulus dan terlihat dengan mudah karena telah tersusun dengan rapi, buku panduan, dan jadwal yang jelas akan tetapi masih ada hambatan yang dapat mengurangi optimalisasi dari peran tersebut antara lain :

1. Hambatan utama disebabkan oleh kurang maksimalnya kinerja BP4, melihat dari pengamatan peneliti dan beberapa data yang diperoleh, peran BP4 di kabupaten Demak masih belum optimal karena koordinasi yang dilakukan dengan berbagai pihak masih sangat kurang maksimal. BP4 Kementerian Agama Kabupaten Demak masih mengandalkan

kerjasama terbatas dengan beberapa institusi yang juga merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah, seperti pengadilan, lembaga masyarakat, tokoh masyarakat, atau kelompok-kelompok kecil di desa-desa kurang begitu mendapatkan perhatian sehingga BP4 terkesan menjadi “elitis”.

2. Selanjutnya walaupun adanya BP4 sudah lama di Kementerian Agama Kabupaten Demak tetapi banyak masyarakat yang tidak memanfaatkan institusi ini atau bahkan tidak mengenalnya sama sekali. Keadaan ini terjadi karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh BP4 kepada masyarakat. Anggapan lain mengenai BP4 oleh masyarakat karena institusi ini dinilai tidak mampu dalam menjalankan tugasnya sehingga tidak banyak masyarakat yang memanfaatkan. Terlihat masih tingginya angka perceraian di daerah Demak.
3. Terakhir penduduk Demak beberapa mata pencarian sebagai buruh pabrik, ini merupakan hambatan bagi program suscatin yang dilaksanakan memakan banyak waktu sehingga untuk hari berikutnya atau lanjutan dalam program ini peserta banyak yang tidak mengikuti, terdapat hambatan dalam proses izin dalam pabrik tersebut.

Ketiga hambatan tersebut menurut narasumber peneliti mempunyai solusi untuk mengatasi sebuah hambatan yang terjadi dari terlaksananya program tersebut. Solusi yang dijalankan antara lain : Peringkasan pelaksanaan Suscatin yang semestinya dilakukan 3 kali pertemuan, kemudian dilaksanakan 1 kali pertemuan dengan waktu satu hari penuh

mulai dari pagi hingga sore hari. Ini berguna untuk mengefektifkan waktu peserta yang mengikuti Suscatin.⁷⁶

Inilah beberapa faktor penghambat dari peran BP4 dalam proses pembentukan keluarga sakinah. Penghambat bukan halangan untuk terus melaksanakan sebuah proses yang telah dijalankan, akan tetapi setiap halangan pasti mempunyai banyak solusi dalam menyelesaikan hambatan tersebut. Pentingnya Lembaga BP4 dalam lingkungan masyarakat sangat diperlukan dalam rangka pembinaan dan peningkatan mutu perkawinan.



⁷⁶ Staff.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan


Keseluruhan diskripsi telah penulis uraikan tentang Peran BP4 Kementerian Agama Kabupaten Demak Dalam Membentuk Keluarga sakinah, jadi dapat disimpulkan bahwa :

1. Peran BP4 Kementerian Agama Kabupaten Demak Dalam Membentuk Keluarga Sakinah telah terlaksana sesuai prosedur walaupun masih belum sepenuhnya memperoleh hasil yang maksimal. Program Suscatin, Mediasi advokasi, dan peningkatan mutu perkawinan terlihat dampaknya antara lain : Mengetahui makna penting dari sucinya pernikahan, hak dan kewajiban antar suami istri, dan terciptanya keluarga Sakinah Mawadah Warohmah.
2. Kemudian untuk faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan fungsi dan BP4 Kementerian Agama Kabupaten Demak Dalam Membentuk Keluarga Sakinah antara lain : Faktor yang pendukung yaitu lembaga resmi dan mendapat dukungan finansial dan sosial masyarakat. Untuk faktor penghambat BP4 yaitu kurangnya sosialisasi fungsi dan peran BP4, terbenturnya program dengan pekerjaan peserta, dan kurang optimalnya kinerja dari petugas BP4.

5.2 Saran

Untuk saran dalam penelitian ini yang menjadi titik kelemahan dan paling terlihat yang ditemui di lapangan yaitu minimnya sosialisasi informasi mengenai keberadaan dan fungsi BP4. Untuk itu adanya usaha publikasian tentang keberadaan, peran dan fungsi BP4 perlu dari masing masing petugas mulai tingkat atas hingga bawah sehingga masyarakat dapat memanfaatkan BP4 tersebut.

Demikianlah penulisan karya ilmiah ini kami buat, penulis sangat menyadari akan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dalam beberapa aspek di dalamnya. Jadi saran dan kritik yang membangun begitu penting penulis harapkan untuk kesempurnaan skripsi ini. Dan semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat untuk masyarakat semuanya.



DAFTAR PUSTAKA

- 2013, Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/542/tahun. Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah (n.d.).
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akdemika Pressindo, 1995.
- Agama, Keputusan Menteri. Nomor 85 Tahun 1961 jo Nomor 30 Tahun 1977 (n.d.).
- Al-Asqolani, Al-Hafizh bin Hajar. *Tarjamah Bulughul Mahram, Penerjemah Muh. Rifaidan Qusyairi Misbah*. Semarang: Penerbit Wicaksana 1989, n.d.
- Amri, M. Saeful, and Tali Tulab. "Tauhid: Prinsip Keluarga Dalam Islam (Problem Keluarga Di Barat)." *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 1, no. 2 (2018): 95. <https://doi.org/10.30659/jua.v1i2.2444>.
- Basri, Hasan. *Membina Keluarga Sakinah*. Jakarta: Antara Pustaka, 1996.
- Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Chadijah, Siti. "Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam." *Rausyan Fikr : Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan* 14, no. 1 (2018): 113–29. <https://doi.org/10.31000/rf.v14i1.676>.
- Demak, Pengadilan Agama. "Laporan Pelaksanaan Kegiatan," 2019. <https://pa-demak.go.id/transparasi/laporan-tahunan>.
- Dinata, Wildana Setia Warga. "Optimalisasi Peran Badan Penasehatan,

Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakinah Di Kabupaten Jember.” *Journal de Jure* 7, no. 1 (2016): 78. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i1.3508>.

Isep Misbah, Lajnah Kemenag LPMQ. *Al Qur'an Dan Terjemahan*, 2019.

Jamhari Makruf dan Asep Saepudin Jahar. *Hukum Keluarga, Pidana Dan Bisnis Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih Dan Hukum Internasional*. Jakarta: Kencana Prenadamadia Group, 2013.

Latif, H.S.M. Nasaruddin. *Biografi Dan Pemikiran*. Jakarta: GIP, 1996.

Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.

Machrus, Adib. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Edited by Ahmad Kasyful Anwar and Triwibowo Budi Santoso. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017.

Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Margono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000.

Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.

Nasional, Keputusan Musyawarah. Keputusan Musyawarah Nasional Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Ke XV Tahun 2014 Nomor 260/2-P/BP4/VIII/2014 (2014).

Nurul Zuriah. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.

Shihab, M. Quraish. *Peran Agama Islam Dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Perkawinan Dan Keluarga Menuju Keluarga Sakinah*. Jakarta: Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian perkawinan pusat, 2005.

Soekanto. *Teori Peranan*. Bumi Aksara, 2002.

Staff. "BP4 Kementerian Agama Kabupaten Demak." In *Program Keluarga Sakinah BP4*. Demak, 2021.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (n.d.).

Wayan Nurkancana dan Sunartan. *Evaluasi Pendidikan*. Surabaya: Usaha Nasional, 1986.

XV, Hasil Munas BP4. *Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga*. Yogyakarta: BP4 DIY, 2014.